



## **P U T U S A N**

No : 09/Pdt.G/2013/PN-BIG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PITUA SITORUS**, Umur :  $\pm$  61 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Pematang Siantar Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r;**

Dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : **UNGKAP SITOMPUL, SH., JONGAR PURBA, SH., SUHARTO BUTAR-BUTAR, SH., dan JOICE NOVELIN R., SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, yang berkantor di **KANTOR HUKUM "UNGKAP SITOMPUL, SH & REKAN"** Jalan Menteng Raya Ujung No.69A Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2013, dibawah Register : No.31/SK/2013/PN.BLG;

### **L A W A N :**

**REPINA BR. MARPAUNG**, Umur :  $\pm$  70 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Krsiten Protestan, Pekerjaan : Petani, Tempat Tinggal : di Jalan Gereja Lumban Datu Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r;**



Dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya :  
**TIMBUL TAMBUNAN, SH.**, Advokat yang berkantor  
di “**KANTOR ADVOKAT & ASSOCIATES TIMBUL  
TAMBUNAN, SH**” Jalan DR. TD. Pardede No.1  
Balige Kab. Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 10 April 2013, dan telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada  
tanggal 10 April 2013, dibawah Register :  
No.48/SK/2013/PN.BLG

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.BLG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mewakili seluruh dari keturunan dari Almarhum Alboin Sitorus yang pernah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Roinna Br. Samosir pada tahun 1951 dan telah mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang.
2. Bahwa setelah Roinna Br. Samosir meninggal dunia pada tahun 1998, Alboin Sitorus menikah lagi dengan Hermiati Br. Sitanggang dan memperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga jumlah keseluruhan/ keturunan Alm. Alboin Sitorus adalah 10 (sepuluh) orang. Adapun Nama-Nama Anak Kandung Alboin Sitorus



yang berhak atas seluruh harta peninggalan Alm. Alboin Sitorus adalah sebagai berikut :

1. Pitua Sitorus
2. Mastiur Br. Sitorus
3. Gunung Sitorus
4. Marintan Br. Sitorus
5. Marisi Sitorus
6. Taruli Sitorus
7. Daneria Br. Sitorus
8. Pesta Tauan Sitorus
9. Ferry Sitorus
10. Judika Sitorus

3. Bahwa semasa hidupnya Alboin sitorus ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Manurung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elman Manurung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit

4. Bahwa asal usul tanah pertanian tersebut dulunya diperoleh Alm. Alboin Sitorus dengan cara Jual beli dari Jansen Butar-Butar tahun 1976 dan Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan pada tahun 1981, dan letak tanah tersebut masing-masing masih saling berdampingan/ bersebelahan yang terletak di desa Patane III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
5. Bahwa surat jual beli antara Alboin Sitorus dengan Jansen Butar-butar Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan telah digunakan sebagai Alas Hak, sebagai dasar permohonan



Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak :  
ALBOIN SITORUS Ke Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Bahwa selama Permohonan Sertifikat berlangsung/diproses oleh pihak Pejabat Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana sesuai prosedur peraturan yang berlaku di Indonesia, maka Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara, terlebih dahulu membuat pengumuman atas permohonan Sertifikat tersebut melalui Pemerintahan setempat yaitu Kepala Desa/Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea tanpa ada yang keberatan dari pihak manapun, termasuk Suami Tergugat maupun Tergugaat sendiri, maka Alm. Alboin Sitorus masih tetap secara terus menerus menguasai dan mengerjakannya tanpa ada gangguan dari pihak lain sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Alboin Sitorus hingga akhir hayatnya.
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Alboin Sitorus belum pernah membagi seluruh harta benda warisannya kepada seluruh keturunannya hingga meninggal dunia pada tahun 2009, maka seluruh harta benda warisan Alm. Alboin Sitorus termasuk tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 tersebut, otomatis beralih kepemilikannya kepada seluruh ahli warisnya.
8. Bahwa oleh karena alasan tersebut Para Ahli waris Alm. Alboin Sitorus sepakat agar salah satu ahli waris yaitu Penggugat selaku anak yang paling sulung/tertua dari seluruh keturunan dari Almarhum Alboin Sitorus yang masih tetap berdomisili/bertempat tinggal di Jalan Pematang Siantar Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dipercayakan untuk melanjutkan mengusahainya dengan cara menanam padi diatas tanah pertanian tersebut sebelum Tanah Warisan peninggalan Alm. Alboin Sitorus dibagi nantinya dengan cara menanam padi sampai pada tahun 2012.
9. Bahwa baru setelah awal bulan Januari 2013, Penggugat sangat terkejut melihat Tindakan Arogansi dari Tergugat bersama Anggota keluarganya yang datang secara tiba-tiba menyerobot tanah sawah pertanian tersebut dengan cara merusak/mencabuti tanaman padi yang baru ditanam oleh Penggugat.



10. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan para anggota keluarganya tersebut, penggugat telah melaporkannya ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Toba Samosir di Jalan Sipinggol Dolok Porsea, berdasarkan Laporan Polisi : LP/02/1/2013, tertanggal 8 Januari 2013 hingga sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Polres Toba Samosir.

11. Bahwa adapun Tanah Sawah Pertanian yang diserobot oleh Tergugat sekarang ini adalah Tanah Pertanian seluas 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang telah menjadi Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Manurung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elman Manurung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit

Yang selanjutnya disebut : **Tanah Terperkara**.

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugaat yang telah menyerobot tanah milik para ahli waris Alm. Alboin Sitorus dengan cara merusak/mencabuti tanaman padi milik salah satu ahli waris Alm. Alboin Sitorus, dapat mengakibatkan kerugian materil dan immaterial bagi Para Ahli Waris Alm. Alboin Sitorus yang diwakili oleh Penggugat.

13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menyerobot/menguasai dan mengusahai Tanah Terperkara yang bukan miliknya, dapat dikwalifikasikan tindakan **Perbutan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad)**.

14. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang menyerobot dan merusak tanaman padi milik salah satu Ahli Waris Alm. ALBOIN SITORUS adalah merupakan kerugian yang sangat besar yang dapat dirinci oleh Penggugat dengan Kerugian Materil dan Moril/Immaterial sebagai berikut :



**Kerugian Materil :**

- a. Hasil Panen/ Sawah pertahun @ R.p. 20.000.000,- x 2 = Rp. 40.000.000,-
- b. Biaya Pengolahan Tanah/ Traktor + Benih Padi = Rp. 10.000.000,-
- c. Harga Tanah Per meter @ 500.000,- x 3.078 M2 = Rp. 1.539.000.000,-

Jumlah = Rp. 1.589.000.000,-

Adapun jumlah kerugian Materil Penggugat sebesar **Rp.1.589.000.000,- (Satu Miliard Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).**

**Kerugian Moril/Immateril :**

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah meyerobot/menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat tanpa adanya persetujuan yang sah dari Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Moril/Immateril karena merasa malu dan dipermalukan yang tidak dapat dinilai dengan uang dan jika dikonpensasikan dengan Rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril/Moril yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan atau tindakan Tergugat yang telah merusak dan mencabuti Tanaman Padi milik Ahli Waris Alm. ALBOIN SITORUS seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 1.589.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delaapan Puluh Sembilan juta Rupiah) + Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) = Rp. 2.589.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan juta Rupiah).**

15. Bahwa oleh karena orangtua dari Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat JUAL BELI yang telah disatukan dalam satu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 Atas Nama Pemegang Hak ALBONI SITORUS yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 adalah Sah menurut Hukum serta disebut dengan pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya dilindungi Undang-undang.





16. Bahwa oleh karena proses Penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 yaitu M. HUTABARAT, SH. bersama M. SILITONGA selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Pertanahan dan oleh karenanya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
17. Bahwa oleh karena terhadap tanah perkara sah menurut Hukum milik Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari tindakan Tergugat, meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan diatas Tanah Terperkara.
18. Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan ini atau nantinya gugatan Penggugat tidak hampa/kosong dan dikhawatirkan Tergugat mangalihkan tanah milik Penggugat kepada orang lain sebelum perkara ini diperiksa maupun selama proses pemeriksaan perkara ini, sangat wajar dan pantas menurut Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan **(Conversatoir Beslag)** terhadap tanah perkara.
19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas **bukti yang Autentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR**, maka Penggugat dengan ini memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet.
20. Bahwa itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan yang berupaya untuk mengulur-ulur waktu dalam memenuhi putusan dalam perkara ini kelak, maka wajar bila ditetapkan Uang Paksa **(Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,. (Dua Juta Rupiah)** untuk setiap harinya secara tanggung renteng terhitung sejak hari kelalaian Tergugat-tergugat tersebut memenuhi putusan dalam perkara ini nantinya, sampai Tergugat-tergugat memenuhi secara keseluruhan tuntutan Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan kiranya memanggil para pihak



yang terperkara agar hadir di persidangan untuk memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

**Premair :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak ALBONI SITORUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara Tertanggal 31 Maret 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat bersama Ahli Waris Alboin Sitorus yang lainnya adalah sah sebagai pemilik atas Tanah Terperkara yaitu Tanah Pertanian seluas 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 tertanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Manurung.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Elman Manurung.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit.
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad);
5. Menyatakan Tidak Berharga atau tidak berkekuatan Hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat maupun orang lain atas Tanah Terperkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara Materil maupun Immateril sebesar Rp. 2.589.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT melalui Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige semenjak Putusan perkara ini mendapat Keputusan Hukum yang Tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap Tanah Terperkara seluas lebih kurang 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara Tertanggal 31





Maret 1986, atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak ketiga dan/atau pihak manapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dihitung sejak hari lalainya Tergugat untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sampai dengan Tergugat memenuhi putusan ini secara keseluruhan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terus kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dan Pennjauan Kembali (Uit Voorbar bij Voorrad);

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **UNGKAP SITOMPUL, SH**, dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **TIMBUL TAMBUNAN, SH**;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk : RAMAULI H. PURBA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan terhadap gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 4 dalam Posita Gugatan Penggugat poin no.15 yang berbunyi :

15. Bahwa oleh karena orangtua dari Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat JUAL BELI yang telah disatukan dalam satu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 Atas Nama Pemegang Hak ALBONI SITORUS yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 adalah Sah menurut Hukum serta disebut dengan pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya dilindungi Undang-undang.

Yang seharusnya : Diperbaiki./dirubah menjadi sebagai berikut :

15. Bahwa oleh karena orangtua dari Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat JUAL BELI yang telah disatukan dalam satu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 19 tahun 1986 Atas Nama Pemegang Hak ALBOIN SITORUS yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 32 Maret 1986 adalah Sah menurut Hukum serta disebut dengan pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya dilindungi Undang-undang.

2. Bahwa pada halaman 5 yaitu dalam petitum gugatan Penggugat tertulis : Kata "Primair", yang seharusnya diganti/diperbaiki menjadi Kalimat **"DALAM PROVISI" Dengan menambahkan Kalimat/Point-point sebagai berikut :**

**I. DALAM PROVISI :**



- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan mengabulkan segala kegiatan Tergugat diatas Tanah Terperkara;
- Menyatakan dalam Hukum Tanah Terperkara dalam Keadaan Status Quo (stanvas);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

3. Bahwa pada halaman 5 poin ke 2 dalam Petitum Gugatan yang berbunyi :

2. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak ALBONI SITORUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara Tertanggal 31 Maret 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;

**Yang Seharusnya** : diperbaiki/dirubah menjadi sebagai berikut :

2. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak ALBOIN SITORUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara Tertanggal 31 Maret 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum.

4. Bahwa pada halaman 5 yaitu Petitum Gugatan pada poin 4 yang berbunyi :

4. Menyatakan perbutan tergugat yang telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad).

**Yang Seharusnya** : Diperbaiki/dirubah menjadi sebagai berikut :

4. Menyatakan Perbutan / tindakan Tergugat yang telah menyerobot/menguasai dan mengusahai tanah terperkara milik Penggugat selaku/ahli waris Almarhum Alboin Sitorus tanpa persetujuan/seijin dari seluruh Ahli Waris Almarhum Alboin Sitorus adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad).



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI.**

**A. DALAM EKSEPSI:**

**A.01. Exceptio Error In Persona :**

- a. Bahwa **Pitua Sitorus** sebagai **Penggugat** adalah selaku **ahli waris** yang **Mewakili** seluruh dari **keturunan** Alm. Alboin Sitorus yang **pernah melakukan Pernikahan sebanyak dua kali**, pertama dengan **Roinna br Samosir** pada tahun **1951** dan telah **mempunyai** anak sebanyak **8 (delapan) orang**, bahwa setelah Roinna br Samosir **meninggal dunia**, kemudian pada tahun **1988** Alboin Sitorus **menikah lagi** untuk **kedua kalinya** dengan **Hermiati br Sitanggang** dan **mendapat** keturunan / anak dari hasil perkawinannya sebanyak **2 (dua) orang** ;

Bahwa **dasar hukum** untuk menudukkan **dirinya** sebagai **Penggugat** dalam perkara a quo didalilkan dengan **sangat kabur (obscuur libel)** seperti tersebut diatas, jelas mengandung **“cacat formil”, “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankeljik veerklaarck)** ;

- b. Bahwa **alas hak / dasar hukum** sebagai **Penggugat** adalah **Surat Jual Beli** antara ; **ALBOIN SITORUS** dengan **JANSEN BUTAR BUTAR** pada tahun **1976**, dan **RENATUS MANURUNG**, **BUTTI br HUTAGAOL** bersama **HARAPAN TAMBUNAN** pada sekitar tahun **1981** ;

Bahwa **berkenan** dengan **alas hak / dasar hukum** tersebut, karena **“tidak”** didalilkan secara tegas **“Apa koneksitasnya”** dengan **REPINA BR MARPAUNG** yang ternyata adalah selaku **“Istri”** dari **Alm. RENATUS MANURUNG**, maka sebagai Penggugat jelas **“tidak bersandar atas hukum”** sehingga **“tidak memiliki persona standi in judicio”** untuk menggugat Tergugat (**REPINA BR MARPAUNG**) dalam



perkara a quo, oleh karenanya **Gugatan Penggugat** harus dinyatakan **Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum** harus **"Ditolak"** ;

A.02. **Exceptio ex juri terti** :

- c. Bahwa sebagai **alas hak** bagi **Penggugat** untuk **menggugat** adalah **Surat Jual Beli** antara **ALBOIN SITORUS** dengan ; 1. **JANSEN BUTARBUTAR** pada tahun 1976, dan 2. **RENATUS MANURUNG** ("Suami" dari **REPINA BR MARPAUNG** sebagai **"Tergugat"** dalam perkara a quo), 3. **BUTTI br HUTAGAOL** bersama 4. **HARAPAN TAMBUNAN** pada **sekitar tahun 1981** ;

Bahwa **berkenan** dengan **alas hak** **Penggugat** tersebut, maka **"orang"** yang **"ditarik"** sebagai **"Tergugat"** dalam perkara a quo jelas **"tidak lengkap"**, karena hanya menggugat **Tergugat - REPINA BR MARPAUNG** yang **"tidak"** jelas **"apa koneksitasnya"** sementara ; 1. **JANSEN BUTARBUTAR**, dan 2. **Seluruh Ahli Waris** dari **Alm. RENATUS MANURUNG**, serta 3. **BUTTI BR HUTAGAOL** bersama 4. **HARAPAN TAMBUNAN**, **"tidak ikut digugat"**, maka **Gugatan** sangat jelas terbukti mengandung **"Cacat Plurium Litis Consortium"**, maka **Demi Kepastian Hukum** harus **"Ditolak"** ;

A.03. **"Dasar Hukum" Dalil Gugatan Serta "Objek" Gugatan "Obscuur Libell"** :

- d. Bahwa dalam **fundamentum petendi** samasekali **"tidak"** didalilkan secara tegas mengenai ; **"batas - batas"**, dan **"letak"** serta **"ukuran"** tanah sebagai **"objek"** **Jual Beli**, antara :
- alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **JANSEN BUTARBUTAR** pada tahun 1976 ..... ? ;
  - alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **RENATUS MANURUNG** (**Suami Tergugat**) sekitar tahun 1981 ..... ? ;



- Alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **BUTTI BR HUTAGAOL** bersama **HARAPAN TAMBUNAN** sekitar tahun 1981 ..... ? ;

Bahwa oleh karena “tidak” didalilkan secara tegas mengenai “tanah” sebagai “objek” dari “Jual Beli” tersebut diatas, yang merupakan “alas hak” bagi **Penggugat** dalam perkara a quo, mengakibatkan “**Dasar Hukum**” dalil gugatan serta “**Objek**” Gugatan atau “**Tanah Sengketa**” perkara a quo menjadi **sangat kabur (Obscuur Libell)**, sehingga Tergugat telah bersandar atas hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat perkara a quo harus “**Ditolak**” ;

A.04. **Eksepsi Mengenai Perubahan Posita Dan Petitum Surat Gugatan :**

- e. Bahwa **Perubahan** surat gugatan perkara a quo ternyata adalah mengenai **Posita** serta **Petitum**, harus “**ditolak**” karena “**dilarang**”, sebab istilah **Pokok Perkara** adalah istilah **Materi Pokok Perkara**, jadi “**dilarang**” perubahan **gugatan** dan **tuntutan** yang menimbulkan akibat terjadinya **perubahan materi pokok perkara** ;

**Putusan MA No.547. K / Sip / 1973 tanggal 17 – 12 – 1975** yang menyatakan : **perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang gugatan, oleh karena itu harus ditolak** ;

A.05. **Eksepsi tentang perbaikan gugatan yang ternyata adalah perubahan gugatan yang mengakibatkan antara posita dengan petitum menjadi saling bertentangan harus “ditolak” ;**

- f. Bahwa sebelum perbaikan surat gugatan pada halaman 4 angka 15 dalam posita telah didalilkan dan dapat di “**kutip**” adalah sebagai berikut ;

“Bahwa Oleh Karena Orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat **JUAL – BELI**





..... dst ..... , **Tertanggal 31 Maret 1986**,  
...dst ... ;

TERNYATA setelah perbaikan gugatan yang terjadi adalah perubahan dari "**Tertanggal 31 Maret 1986**" dirubah menjadi "**Tertanggal 32 Maret 1986**" ; Bahwa atas terjadinya perubahan mengenai posita dan petitum gugatan tersebut, mengakibatkan kesulitan bagi Tergugat untuk menjawab dalil hukum gugatan, karena mustahil dapat ditemukan ada "**tanggal 32 Maret 1986**", oleh karenanya gugatan penggugat harus "**ditolak**" ;

Berkenan dengan dalil – dalil hukum "**Eksepsi**" tersebut diatas, kiranya **Hakim Majelis** yang **Mengadili** perkara a quo, **berkenan** dalam **Putusan** menyatakan :

.....**MENGADILI** .....

**DALAM KONPENSİ :**

**A. DALAM EKSEPSİ :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil – materil, maka Gugatan Penggugat "Ditolak" ;
- Menyatakan gugatan penggugat harus "Ditolak" karena telah merubah Posita serta Petitum surat gugatan perkara a quo ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- B.05. Bahwa segala hal – hal dikemukakan dalam Eksepsi "**mohon**" dianggap telah termuat serta terulang Dalam Pokok Perkara ini ;
- B.06. Bahwa Tergugat – d.k menyangkal dan menolak keseluruhan dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat – d.k, kecuali tentang apa – apa yang diakui secara tegas – tegas ;



B.07. Bahwa alas hak - dasar hukum / alasan hukum Penggugat – d.k sebagaimana dikemukakan dalam angka 3., 4., dan 5., surat gugatan perkara a quo, pada pokoknya dapat di “**kutip**” adalah sebagai berikut :

Angka 3. Bahwa semasa hidupnya Alboin Sitorus (Orang tua Penggugat) ada memiliki sebidang **Tanah Pertanian seluas 3.078 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.49 tahun 1986, atas nama Pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir** dengan batas – batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** berbatas dengan **M. Manurung**.
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan **Elman Manurung**.
- Sebelah **Timur** berbatas dengan **sungai**.
- Sebelah **Barat** berbatas dengan **Parit**.

Angka 4. Bahwa asal usul tanah Pertanian tersebut dulunya diperoleh oleh alm. ALBOIN SITORUS dengan cara Jual – Beli dari **Jansen Butar – Butar** pada Tahun 1976, dan **Renatus Manurung, Butti Br Hutagaol bersama Harapan Tambunan** pada sekitar Tahun 1981 dan letak tanah tersebut masing – masing saling berdampingan / Berbatasan yang terletak di Desa Patane III kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ;

Angka 5. Bahwa Surat Jual Beli antara **Alboin Sitorus** dengan **Jansen Butar – Butar, Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan** telah digunakan sebagai Alas Hak sebagai dasar Permohonan **Sertifikat Hak milik Nomor : 49 Tahun 1986 atas Nama Pemegang**



Hak : ALBOIN SITORUS Ke Kantor Agraria  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa mengenai **alas hak - dasar hukum / alasan hukum** Penggugat – d.k tersebut diatas, secara tegas Tergugat – d.k “**menyangkal**” dan “**menolak**”, karena “**tidak sesuai**” serta sangat “**bertentangan**” dengan “**notoir feiten**” (**fakta nyata**), sebab orang yang bernama ; **JANSEN BUTARBUTAR, BUTTI BR HUTAGAOL** bersama **HARAPAN TAMBUNAN**, samasekali “**tidak pernah menjadi selaku pemilik atas sebidang tanah**” yang termasuk di dalam **objek** gugatan (**tanah sengketa**) dalam perkara a quo, oleh karenanya Tergugat – d.k “**mensommier**” bagi Penggugat – d.k untuk **membuktikan dalil hukumnya itu** sesuai dengan “**fakta nyata**” (**notoir feiten**), dan “**mohon**” **Bukti Outentik** serta “**Surat Jual – Beli**” (**ASLINYA**), antara :

1. ALBOIN SITORUS dengan JANSEN BUTARBUTAR ;
2. ALBOIN SITORUS dengan RENATUS MANURUNG ;
3. ALBOIN SITORUS dengan BUTTI BR HUTAGAOL ;
4. ALBOIN SITORUS dengan HARAPAN TAMBUNAN ;

Bahwa **sejarah kepemilikan tanah sengketa** perkara a quo menjadi **Hak Milik Keluarga Tergugat – d.k**, dahulunya adalah merupakan **Hak Milik / Harta Warisan / Peninggalan** dari **Alm. RAJA NAHAL MANURUNG**, (**Nenek Moyang** dari **Alm. RENATUS MANURUNG / Keluarga Tergugat – d.k**), secara **turun – temurun** kemudian **dibagi waris** oleh **para ahli warisnya**, yaitu : turun kepada **Alm. Op. PADANG MANURUNG**, turun kepada **Alm. Op. PARING MANURUNG**, turun kepada **Alm. Op. PANTIS MANURUNG**, turun kepada **Alm. BARERANG MANURUNG**, kemudian turun kepada **Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG** (**Tergugat – d.k** dalam perkara a quo), sehingga **beberapa bidang tanah** yang **dahulunya** adalah merupakan **satu kesatuan** dengan **sebidang tanah sengketa** dalam perkara a quo yang **terletak** di **sebelah Utara** dari tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan **Tanah Hak Milik Ahli Waris / Keturunan** dari **Alm. RAJA NAHAL MANURUNG** (**Keluarga Tergugat – d.k**) ;



B.08. Bahwa mengenai sebidang **tanah sengketa** dalam perkara a quo, pada dalam **tahun 1975** oleh Alm. **RENATUS MANURUNG** dengan **REPINA BR MARPAUNG** (Tergugat – d.k), telah **menjualnya** secara “**Sindor**” atau “**Gadai**” seharga **400 (empat ratus) Kaleng Padi Kering** kepada alm. **ALBOIN SITORUS** (ayah Penggugat d.k), bahwa hasil satu kali panen padi pertahun dari **tanah sengketa** tersebut adalah **sebanyak lebih kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) Kaleng Padi Kering**, bahwa surat “**Sindor**” atau “**Gadai**” aslinya adalah berada ditangan **ALBOIN SITORUS** (alm), sementara **salinan / pothocopy** dari surat **Sindor / Gadai** tersebut “**tidak ada**”, dan oleh karena hal ini pulalah sehingga **Alm. ALBOIN SITORUS** “**dapat**” dengan secara “**diam – diam**” mengupayakan **penerbitan Sertifikat** atas tanah sengketa sehingga “**terbitlah**” **Sertifikat Hak milik Nomor : 49 Tahun 1986** atas Nama Pemegang Hak : **ALBOIN SITORUS** oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara, dengan “**tanpa / tidak**” atas sepengetahuan **Keluarga Tergugat – d.k.**, hal ini jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** oleh Alm. **ALBOIN SITORUS** yang diwariskan kepada seluruh para ahli warisnya dan dalam perkara a quo adalah **PITUA SITORUS** (selaku yang mewakili seluruh ahli waris sebagai Penggugat – d.k perkara a quo) ;

B.09. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat – d.k tentang surat “**Jual – Beli**” atas “**objeknya**” adalah **tanah sengketa** perkara a quo, antara :

1. Alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **JANSEN BUTARBUTAR** pada **tahun 1976** ;
2. Alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **RENATUS MANURUNG** pada **sekitar tahun 1981** ;
3. Alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **BUTTI BR HUTAGAOL** pada **sekitar tahun 1981** ;
4. Alm. **ALBOIN SITORUS** dengan **HARAPAN TAMBUNAN** pada **sekitar tahun 1981** ;



Bahwa keseluruhan dalil hukum yang dikemukakannya itu ternyata adalah **bersumber** dari **"hasil rekayasa" (kebohongan)**, agar **"seolah – olah ada benar – benar pernah terjadi jual - beli itu"**, PADAHAL secara fakta nyata dan fakta hukum bahwa **"Jual Beli"** seperti tersebut diatas **"Tidak Pernah Terjadi"**, sementara **"orang"** yang bernama ;  
1. JANSEN BUTARBUTAR, 2. BUTTI BR HUTAGAOL, 3. HARAPAN TAMBUNAN, samasekali **"tidak pernah menjadi selaku pemilik tanah"** atas tanah sengketa perkara a quo ; BAHKAN **orang** yang bernama **"JANSEN BUTARBUTAR"** itu samasekali **"tidak dikenal"**, sejak kapan waktunya **dianya** pernah **mengusahi** dan **apalagi** selaku **pemilik** atas sebidang **tanah sengketa**, dan **Dia** atau **keluarganya ada bertempat tinggal dimana ... ?**, serta **Apakah masih hidup** atau **tidak .....?**, jelas **"tidak"** terbukti oleh **Penggugat – d.k**, AKAN TETAPI haruslah **dapat** **dibuktikan** oleh **Penggugat – d.k** atas **dalil hukumnya itu** ;

B.10. Bahwa pada sekitar bulan **Nopember tahun 2012**, **TAGOR MANURUNG (Anak Kandung dari Tergugat – d.k)** ada datang beberapa kali dan bertemu langsung dengan **Penggugat – d.k** di rumah tempat tinggalnya sekarang, dengan menyatakan maksud kedatangannya adalah bermaksud untuk **"menebus kembali"** dari **Sindor / Gadai** atas **tanah sengketa** yang telah di **"Sindor"** atau di **"Gadai"** oleh orang tuanya (**Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG**) pada dalam **tahun 1975** kepada **alm. ALBOIN SITORUS** seharga **400 Kaleng Padi Kering**, dan oleh **PITUA SITORUS (Penggugat – d.k)** memberikan jawaban **terserah** karena itu adalah **"hak kalian"** – bawalah **"natulang"** (ibu kandung **TAGOR MANURUNG**) yang **lebih mengetahui masalah itu**, kalau saya oke saja, kemudian setelah berselang selama satu minggu **TAGOR MANURUNG** bersama **REPINA BR MARPAUNG** dengan membawa **"Uang Tebusan"** datang menjumpai **PITUA SITORUS** di rumah tempat tinggalnya, AKAN TETAPI ternyata jawaban **PITUA SITORUS** menjadi berubah dengan menyatakan **"nanti kita**





jumpa di Pengadilan saja”, atau “kalian mengadu sajalah”, sebab tanah itu sudah “dibeli” secara “Pate” (Jual – Lepas) oleh **Alm. ALBOIN SITORUS** (ayah Penggugat – d.k) dengan **harga pembelian** seharga **600 Kaleng Padi Kering**, yang **menjual** adalah **RENATUS MANURUNG** dengan **REPINA BR MARPAUNG (Tergugat – d.k)**, dan atas pernyataannya seperti itu, maka REPINA BR MARPAUNG dan TAGOR MANURUNG menyatakan secara langsung kepada PITUA SITORUS (Penggugat – d.k), bahwa **kami tidak pernah menjual** secara “Pate” (Jual – Lepas) tanah itu kepada **Alm. ALBOIN SITORUS**, **apalagi dengan seharga 600 Kaleng Padi**, sementara **hasil panen per tahun** saja dari tanah tersebut sudah menghasilkan lebih kurang dari **250 Kaleng Padi Kering**, jadi pernyataan mu itu adalah “**Bohong**”, tunjukkanlah dimana surat “Pate” (Jual – Lepas) itu kepada kami, karena saya (**REPINA BR MARPAUNG** merasa sama sekali **tidak pernah ada menanda tangani surat “Pate” (Jual – Lepas)** atas **sebidang tanah** sebagai **objek** dari “**Sindor**” / “**Gadai**” pada dalam **tahun 1975** itu, walau pun kami tergolong ekonomi lemah dan Suami (Alm. RENATUS MANURUNG) semasa hidupnya sering sakit - sakitan, **kami tidak akan sebodoh itu menjual lepas tanah kami dengan harga** seperti itu harga yang PITUA SITORUS sebutkan, bahwa atas pernyataan mu ini (pernyataan PITUA SITORUS), kami menganggap bahwa PITUA SITORUS (Penggugat – d.k) jelas “**Tidak Beritikad Baik**” terhadap atas sebidang tanah sengketa dalam perkara a quo, maka kami akan langsung menguasai – mengusahi tanah “**objek**” **Sindor / Gadai** itu, karena kamu (PITUA SITORUS) **tidak** mau menerima “**Uang Tebusan**” atas tanah “**Sindor**” (**Gadai**) yang telah ditawarkan oleh REPINA BR MARPAUNG (Tergugat – d.k) bersama anaknya (TAGOR MANURUNG), dimana “**Sindor**” (**Gadai**) itu telah **berlangsung sudah cukup lama** yaitu dari sejak dalam **tahun 1975** hingga **sampai sekarang** ;





B.11. Bahwa **berkenan** dengan segala hal – hal tersebut diatas sebagai **Bantahan / Jawaban** dalam **Pokok Perkara** ini, Tergugat – d.k sangat beralasan atas hukum untuk menyatakan bahwa terhadap **dalil dasar / alasan hukum yang lainnya** atau **selebihnya**, karena **hasil rekayasa** serta **tidak rasional**, sehingga **sangat bertentangan** dengan **“Fakta Nyata”** dan **“Fakta Hukum”** maka **“irrelevant”** untuk **ditanggapi**, bahwa **dalil hukum** mengenai **alas hak / alasan hukum / dasar hukumnya** itu adalah merupakan hasil **Perbuatan Melawan Hukum** oleh **Penggugat – d.k**, Tergugat secara tegas **“menolak”** segala **dalil alasan / dasar hukum** Penggugat – d.k untuk secara **keseluruhannya**, selanjutnya Tergugat – d.k **“mensommier”** bagi Penggugat – d.k untuk **membuktikan** segala **dalil – dalil hukumnya** itu dengan **pembuktian alat – alat bukti** yang **sah** dengan menurut pada **Ketentuan Undang Undang** yang berlaku untuk itu ;

MAKA, berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Tergugat – d.k **“mohon”** dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Balige di Balige u.p Hakim Majelis yang Mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat – d.k, atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat – d.k untuk membayar biaya perkara ;

C. **DALAM REKONPENSI :**

C.12. Bahwa **Tergugat Dalam Konpensi** (Tergugat – d.k) dalam kedudukannya sekarang sebagai **Penggugat Dalam Rekonsensi** (Penggugat – d.r), akan mengajukan **Rekonsensi (Gugat Balas)** terhadap **Penggugat Dalam Konpensi** (Penggugat – d.k) dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat Dalam Rekonsensi** (Tergugat – d.r) ;

C.13. Bahwa segala **dalil – dalil hukum** yang telah dikemukakan **DALAM KONPENSI**, **“mohon”** dianggap telah termasuk termuat terulang **DALAM REKONPENSI** ini ;



C.14. Bahwa sebidang tanah "**Hak Milik**" Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) yang berasal dari **Harta Warisan** secara **turun – temurun** sebagaimana telah terurai tersebut terdahulu diatas, yang di jual "**Sindor**" atau di jual "**Gadai**" seharga **400 Kaleng Padi Kering** kepada Alm. ALBOIN SITORUS (ayah Tergugat d.r / Penggugat – d.k) itu adalah berukuran Panjang 107 Meter dan Lebar 31 Meter atau berukuran seluas lebih kurang dari **3317 M2**, terletak di Desa Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, dengan mempunyai batas – batas tanah, adalah sebagai berikut :

- di sebelah Utara : Manase Manurung (Op. Patuan) ;
- di sebelah Timur : Bondar / Parit ;
- di sebelah Selatan : Elman Manurung ;
- di sebelah Barat : Waldemar Sitingak ;

Inilah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara a quo ;

C.15. Bahwa dengan berbagai alasan Tergugat – d.r / Penggugat – d.k masih tetap **tidak mau** untuk **mengembalikan** tanah sengketa, walau pun pada mulanya PITUA SITORUS (Tergugat – d.r / Penggugat – d.k) telah "**mengakui**" secara tegas - langsung kepada REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) da TAGOR MANURUNG (anak kandung Penggugat – d.r) adalah merupakan "**objek**" dari "**Sindor**" (**Gadai**) yang telah berlangsung dari sejak **tahun 1975** hingga sampai pada waktu sekarang ini, dimana sebagai **Pihak Penjual Sindor / Gadai** tersebut adalah **Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG** (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k), dan sebagai **Pihak Pembeli Sindor / Gadai** adalah **Alm. ALBOIN SITORUS** (Ayah Kandung Tergugat – d.r / Penggugat – d.k), bahwa **perbuatan** Tergugat – d.r / Penggugat – d.k "**menolak**" **pengembalian** atau **penebusan** "**Sindor**" (**Gadai**) atas **objeknya** oleh REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) sebagaimana telah terurai tersebut terdahulu diatas, maka Tergugat – d.r / Penggugat – d.k jelas "**Tidak Beritikad Baik**" merupakan **Perbuatan**



**Melawan Hukum** dan “**patut**” untuk “**dihukum**”, karena telah **menimbulkan kerugian** baik atas **moril** mau pun **materil** kepada **REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k** serta **Keluarga**);

C.16. Bahwa dengan didalilkannya oleh Tergugat – d.r / Penggugat – d.k mengenai tanah sengketa perkara a quo adalah juga berasal dari “JUAL – BELI” antara : Alm. ALBOIN SITORUS dengan JANSEN BUTARBUTAR pada tahun 1976, dan Alm. ALBOIN SITORUS dengan BUTTI BR HUTAGAOL bersama HARAPAN TAMBUNAN pada sekitar tahun 1981, hal inilah merupakan suatu “**bukti**” bahwa Tergugat – d.r / Penggugat – d.k telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah sengketa terhadap Penggugat – d.r / Tergugat – d.k ;

C.17. Bahwa dengan menurut pada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.15 TAHUN 1974 Tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM telah mengatur ketentuan tentang “**tanah pertanian yang digadaikan**” dalam BAB I Pasal 1 Huruf d. Peraturan tentang pengembalian tanah pertanian yang digadaikan, sebagai yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang No.56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 NO.174), seharusnya Demi Keadilan Kepastian Hukum maka Tergugat – d.r / Penggugat – d.k haruslah “**mengembalikan tanah sengketa**” yang merupakan “**Objek**” dari “**Sindor**” atau “**Gadai**” seperti tersebut diatas kepada Penggugat – d.r / Tergugat – d.k dengan secara suka rela, dengan tanpa **Uang Tebusan** sebab telah menikmati hasil dari perusahaan tanah sengketa perkara a quo selama lebih kurang dari **38 (tiga puluh delapan) tahun** lamanya, jadi apabila dihitung hasil dari penguasaan - perusahaan tanah sengketa perkara a quo yang telah dinikmati keluarga Tergugat – d.r / Penggugat – d.k : 250 (dua ratus lima puluh) Kaleng Padi Kering di kali 38 (tiga puluh delapan) adalah sebesar **9.500.- (sembilan ribu lima ratus) Kaleng Padi Kering**, SEMENTARA harga “**Sindor**” (**Gadai**) semula adalah seharga **400 (empat ratus) Kaleng Padi Kering**, sehingga dapat dihitung maka **keuntungan** keluarga Tergugat – d.r / Penggugat – d.k dari



hasil penguasaan - pengusahaan tanah sengketa perkara a quo adalah ; 9.500 dikurang 400 menjadi **9.100.- (sembilan ribu seratus) Kaleng Padi Kering ;**

C.18. Bahwa sehubungan dengan segala hal – hal tersebut diatas, **berkenan** dengan **gugatan perbuatan melawan hukum** yang diajukan oleh Tergugat – d.r / Penggugat d.k “**tidak berdasar atas hukum**” terbukti telah mengakibatkan **kerugian** bagi Penggugat – d.r / Tergugat – d.k serta Keluarga, atau dengan kata lain bahwa Tergugat – d.r / Penggugat – d.k telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat – d.r / Tergugat – d.k (Keluarga) yang **mengakibatkan kerugian** secara “**Formil**” dan “**Materil**” yaitu dikelurkannya ongkos – ongkos dan biaya – biaya yang timbul yang **disebabkan** oleh **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat – d.r / Penggugat – d.k dan “tercemarnya **harkat dan martabat** serta **nama baik** dari **seluruh keturunan darah** dari **Alm. RENATUS MANURUNG** dan **Penggugat – d.r**, termasuk terhadap **seluruh keluarga besar Keturunan** dari **Alm. RAJA NAHAL MANURUNG**, maka **demi hukum** dengan berdasar pada **keadilan dan kepastian hukum** sangat **patut** kepada Tergugat – d.r / Penggugat – d.k “**dihukum**” untuk membayar **Ganti Kerugian** tersebut terhadap Penggugat d.r / Tergugat – d.k (Keluarga) termasuk didalamnya seluruh **keturunan** dari **Alm. RAJA NAHAL MANURUNG ;**

C.16. Bahwa ada pun **Kerugian Formil – Materil** yang **dialami** oleh Penggugat – d.r / Tergugat – d.k (Keluarga) sebagai **akibat** dari **perbuatan melawan hukum** yang telah **dilakukan** oleh Tergugat – d.r / Penggugat – d.k kepada Penggugat – d.r / Tergugat – d.k (Keluarga), yang **harus dibayarkannya** sebagai **Ganti Kerugian** kepada Penggugat – d.r / Tergugat – d.k (Keluarga), adalah dengan **perincian** sebagai berikut :

a. **Kerugian secara Formil :**

Bahwa Penggugat – d.r sebagai Isteri Sah dari Alm RENATUS MANURUNG adalah sebagai Orang Tua bagi keturunan darah Alm. RENATUS MANURUNG, jelas



mengalami trauma bahkan menjadi merasa malu karena tercemar nama baiknya akibat gugatan Penggugat – d.k / Tergugat – d.r atas perkara a quo, maka untuk pemulihan harkat – martabat dan nama baik tersebut, maka Tergugat – d.r / Penggugat – d.k harus membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat – d.r / Tergugat – d.k yang dapat di tafsir keseluruhannya adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milliyard Rupiah)** ;

b. **Kerugian secara Materil** :

Bahwa Penggugat d.r telah mengalami kerugian yang nyata karena harus mengeluarkan biaya – biaya untuk mengurus perkara a quo ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk biaya – biaya perkara pidana akibat pengaduan dan harus membayar biaya I Tergugat – d.r / Penggugat – d.k di Polres Toba Samosir kepada Pengacara / Penasehat Hukum, maka Tergugat – d.r / Penggugat – d.k harus membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat – d.r / Tergugat – d.k yang dapat di tafsir adalah sebesar yang keseluruhan biaya dapat ditafsir keseluruhannya adalah sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah)** ;

C.17. Bahwa segala hal – hal terurai tersebut **Dalam Rekonpensi** ini adalah terbukti dan bersandar / berdasar pada atas hukumnya untuk itu, maka **Demi Keadilan dan Kepastian Hukum**, adalah sangat **patut** untuk **dapat dikabulkan Gugatan Rekonpensi** ini untuk secara **keseluruhannya** ;

Maka, dengan berdasarkan pada atas segala hal – hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat – d.r / Tergugat – d.k / Kuasanya, “**memohon**” kepada yth : **Hakim Majelis Perkara** a quo, dalam **Putusan** atas perkara a quo **berkenan** menyatakan **sebagai hukum**, adalah sebagai berikut :

..... **M E N G A D I L I** .....

**DALAM KONPENSI :**

A. **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;





- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil – materil, maka Gugatan Penggugat “Ditolak” ;
- Menyatakan gugatan penggugat harus “Ditolak” karena telah merubah Posita serta Petitum surat gugatan perkara a quo ;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**C. DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi untuk secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Tanah Hak Milik dari Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG serta Keluarga yang telah di “Sindor” atau di “Gadai” pada dalam tahun 1975 oleh Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) kepada Alm. ALBOIN SITORUS (ayah kandung Tergugat – d.r / Pengggugat – d.k) seharga 400 Kaleng Padi Kering ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform BAB I Pasal 1 huruf d. Peraturan tentang pengembalian tanah pertanian yang digadaikan, sebagai yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang No.56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No.174), maka Tergugat Dalam Rekonpensi harus mengembalikan tanah objek Sindor (Gadai) ialah tanah sengketa perkara a quo kepada Penggugat Dalam Rekonpensi (keluarga) dengan secara suka rela, tanpa Uang tebusan ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat - surat termasuk sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak : ALBOIN





SITORUS adalah merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat – d.r / Penggugat d.k (Keluarga) sehingga tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum ;

5. Menyatakan demi hukum bahwa Gugatan Dalam Kompensi dari Tergugat – d.r / Penggugat – d.k terhadap atas objeknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Milik dari Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (keluarga) ;

6. Menghukum bagi Tergugat – d.r untuk membayar Ganti – Kerugian kepada Penggugat – d.r (Keluarga) yang secara Formil adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milliyard rupiah) dan secara Materil adalah sebesar Rp.500. 000.000,- (Lima ratus juta rupiah), atau keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.500.000.000. (Satu milliyard lima ratus juta rupiah) ;

#### C. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS:

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, dalam Peradilan Yang Baik “**mohon**” Putusan yang “**Se – Adil – Adilnya**”, (**exaequo et bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 3 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Juli 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 49 Desa Petane III atas nama Alboin Sitorus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 31 Maret 1986, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 05 Maret 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Jual Beli atas nama Jansen Butar-Butar (A. Marhutala Butar-Butar) kepada Alboin Sitorus (A. Pitua Sitorus) tertanggal 26 Juli 1976, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Jual Beli atas nama Renatus Manurung kepada Alboin Sitorus tanggal 30 Juli 1981, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Jual Pate (los) atas nama Butti (Nai Harapan) Br. Hutagaol dan Harapan Tambunan kepada Alboin Sitorus (Op. Bintang Sitorus) tanggal 28 Oktober 1981, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Catatan Persidangan Nomor : 01/Pid.C/2013/PN.Blg tertanggal 15 Mei 2013, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 5(lima) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1. DENGSI MANURUNG;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah persawahan yang dikenal dengan istilah Partarea dengan luas 3.078 M2, yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, namun saksi tidak ingat batas-batas keseluruhannya, yang saksi ingat adalah :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah L. Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan saksi tidak ingat;
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Pasar Hitam;
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah perkara karena tanah tersebut pernah diukur, sedangkan mengenai sertifikat, saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya diberitahukan oleh Alboin Sitorus;
- Bahwa menurut Alboin Sitorus, sertifikat tanah tersebut sudah lama terbit;



- Bahwa rumah saksi dengan tanah terperkara berjarak  $\pm$  500(lima ratus) meter, kalau kita dari Balige, tanah terperkara sesudah rumah saksi;
- Bahwa saksi masih sempat bertemu dengan Alboin Sitorus dan saksi pernah disuruh menanam padi ditanah terperkara;
- Bahwa saat saksi disuruh Alboin Sitorus untuk menanam padi ditanah terperkara, Alboin Sitorus sudah menikah dengan Boru Samosir dan Pitua Sitorus sudah lahir;
- Bahwa Alboin Sitorus sendiri pernah mengusahai tanah terperkara dengan menanam padi, namun saksi tidak ingat kapan terakhir Alboin Sitorus mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Alboin Sitorus awal kepemilikan tanah terperkara;
- Bahwa Alboin Sitorus meninggal dunia sekitar 3(tiga) atau 4(empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pitua Sitorus mulai mengusahai tanah terperkara setelah Alboin Sitorus meninggal dunia;
- Bahwa anak Alboin Sitorus dengan Roina Br. Samosir ada 3(tiga) orang laki-laki, yaitu : Pitua Sitorus, Gunung Sitorus, dan Tauan Sitorus, dan perempuan ada 5(lima) orang, yaitu : Lumongga Sitorus, Tiur Sitorus, Marintan Sitorus, Marisi Sitorus dan Dame Sitorus. Sedangkan dengan isteri kedua Hermiati Br. Sitanggang ada anak 2(dua) orang, yaitu Ferry Sitorus dan Judika Sitorus;
- Bahwa Pitua Sitorus mengusahai tanah tersebut dikarenakan Pitua Sitorus adalah anak pertama dan juga karena ia yang tinggal di kampung halaman;
- Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pitua Sitorus karena orangtuanya Alboin Sitorus sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disekitar tanah terperkara ada tanah Jansen Butar-Butar, sedangkan tanah Renatus ada disekitar tanah terperkara namun saksi tidak mengetahui disebelah mana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nai Harapan (Butti Br. Hutagaol);
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memanen padi ditanah terperkara;
- Bahwa benar disekitar tanah terperkara ada Aek Mandosi yaitu yang terdapat disebelah Barat tanah terperkara;



- Bahwa saksi mengenal Lukertina Simanjuntak dan ada tanahnya namun tidak merupakan batas tanah perkara;
  - Bahwa saksi tahu nama Rouli Br. Sinambela namun ia tidak memiliki tanah dan rumah disekitar tanah perkara, dan ia penduduk Lumban Datu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sipukka Huta di Patane III atau Lumban Datu;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Repina Marpaung. Saksi tinggal di Patane III sejak saksi menikah dengan suami saksi pada tahun 1969;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir ke tanah perkara, akan tetapi diatas tanah perkara ada berdiri pondok yang terbuat dari kayu, dan kata Pitua Sitouas, yang membangun pondok adalah Tagor Manurung;
  - Bahwa Albain Sitorus menggaji saksi hanya 1(satu) kali, sedangkan Pitua Sitorus sudah berkali-kali menggaji saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Albain Sitorus, hanya karena saksi digaji pada waktu menanam padi diatas tanah perkara;
  - Bahwa kata-kata Albain Sitorus saat itu adalah "tanah ini sudah kubeli", namun saksi tidak ada menanyakan dibeli dari siapa;
  - Bahwa bibit yang dibutuhkan adalah  $\pm 3$ (tiga) kaleng padi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

**Saksi 2. HONGKOP MANURUNG;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah persawahan seluas  $\pm 3.000$  M, yang dikenal dengan istilah Dapdap yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara dengan Manase Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan dengan Elman Manurung;
  - ✓ Sebelah Timur dengan Sungai;
  - ✓ Sebelah Barat dengan Parit;



- Bahwa jarak Lumban Datu dengan Patane III jauh;
- Bahwa yang saksi lihat yang mengerjakan tanah terperkara adalah Alboin Sitorus;
- Bahwa saksi pernah disuruh Alboin Sitorus mencangkul ditanah terperkara selama 3(tiga) hari dengan menerima upahan dan saat itu saksi hanya seorang diri mencangkul ditanah terperkara tersebut;
- Bahwa setelah selesai mencangkul, dilanjutkan dengan menanam tanaman padi namun yang menanam bukan saksi tapi orang lain;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum menikah. Kira-kira 2(dua) tahun setelah saksi kembali dari perantuan, saksi mencangkul ditanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol dan Harapan Tambunan serta Jansen Butar-Butar;
- Bahwa saksi sering bekerja mencangkul di tanah terperkara, satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa saksi mengenal Alboin Sitorus setelah saksi berumah tangga dan saksi bertemu pertama sekali dengan Alboin Sitorus didepan rumahnya saat saksi mau melintas di depan rumahnya saat sebelum ke gereja;
- Bahwa saksi pertama sekali disuruh bekerja ditanah terperkara kira-kira tahun 1980 sebanyak 1(satu) kali dengan menerima upah;
- Bahwa pada waktu saksi mau pergi ke Gereja, saksi bertemu dengan Alboin Sitorus dan mengatakan “ada sawah yang mau dikerjai, namun saksi tidak ingat lagi tanah yang mana yang mau dikerjai”;
- Bahwa saksi berjumpa 1(satu) minggu sebelumnya dan kami mengerjakan sawah tersebut sebanyak 3(tiga) orang, namun saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa saksi bertanya kepada Alboin Sitorus “apakah sawah tersebut miliknya dan Alboin Sitorus menerangkan bahwa sawah tersebut dia beli dari Rantus Manurung teman sekampung”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruhnya tanah perkara dibeli dari Renatus Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelah mana tanah yang dibeli dari Renatus Manurung;



- Bahwa saksi mengenal isteri Renatus Manurung yaitu Repina Br. Marpaung;
- Bahwa pada tahun 1986, yang mengerjakan tanah perkara adalah Alboin Sitorus dan isterinya dengan menanam padi;
- Bahwa Alboin Sitorus meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah isterinya Boru Samosir;
- Bahwa Pitua Sitorus mengerjakan tanah perkara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan menanam padi;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi melihat sendiri Pitua Sitorus menanam padi;
- Bahwa Pitua Sitorus mengerjakan tanah perkara sejak Alboin Sitorus tidak mengerjainya lagi sampai Repina Marpaung menyerobot;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Repina Marpaung mengerjakan tanah perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

**Saksi 3. OLOAN SITORUS;**

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah persawahan yang disebut Dapdap Partarea yang terletak di Jalan Trans Sumatera Desa Patane III dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Timur adalah sungai;
  - ✓ Sebelah Barat dulu Marga Sibarani dan dijual kepada Marga Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan dengan Teleng dan sekarang anaknya;
  - ✓ Sebelah Utara dulunya tali air dan sekarang masih tetap tali air;
- Bahwa luas tanah tersebut 3(tiga) kali lebih luas dari tanah saksi, dimana tanah saksi luasnya 1.015 meter yang terletak disebelah jalan atau disebelah timur tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi sering melihat tanah perkara dikerjai;





- Bahwa pada tahun 1960 yang mengerjakan tanah tersebut adalah Renatus Manurung;
- Bahwa saksi sering pulang ke Porsea dan dulu Renatus Manurung pernah cerita kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dijualnya kepada Alboin Sitorus;
- Bahwa Alboin Sitorus membeli tanah tersebut pertama sekali dari Boru Tambunan dan yang kedua dari Boru Hutagaol yang saksi ketahui karena diberitahu oleh Alboin Sitorus;
- Bahwa saat Alboin Sitorus menceritakan kepada saksi, saksi masih berumur 12(dua) belas tahun;
- Bahwa tanah tersebut jarang diusahai karena susah mengerjainya, tanahnya keras dan air susah;
- Bahwa Renatus Manurung adalah teman saksi sesama pemborong;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dijual lepas;
- Bahwa tanah tersebut menjadi masalah kemungkinan karena harga 1(satu) meter didaerah tersebut sekarang ini lebih kurang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusahai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Renatus Manurung namun saksi tidak mengetahui apakah istri Renatus Manurung pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa kalau saksi mau pergi ke sawah, saksi melihat Alboin Sitorus mengusahainya;
- Bahwa Boru Tambunan bertempat tinggal di tanah lapang sedangkan Boru Hutagaol tinggal di Parparean;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

**Saksi 4. LISKEN SITORUS;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah tentang tanah pertanian dengan istilah Dapdap dengan luas  $\pm$  3.000 m (tiga ribu meter) yang terletak di Desa Patane III dengan batas-batas :



- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan M. Manurung;
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung;
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Parit;
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Balasaribu;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya karena 2(dua) bulan lalu ada pengukuran, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran;
- Bahwa batas-batas tanah perkara dari dahulu sampai sekarang tidak ada berubah;
- Bahwa pada tahun 1980, yang mengusahai tanah perkara adalah Alboin Sitorus dengan menanam ubi dan padi;
- Bahwa ketika saksi masih sekolah pada tahun 1987, saksi sering bekerja ditanah perkara bersama 8(delapan) orang pekerja disuruh oleh Alboin Sitorus;
- Bahwa saksi disuruh bekerja ditanah perkara setiap musim padi dan kadang-kadang menanam jagung dengan diberi upah oleh Alboin Sitorus dan Pitua Sitorus;
- Bahwa Alboin Sitorus adalah bapak kandung Pitua Sitorus dan Alboin Sitorus meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa saksi disuruh bekerja disawah tersebut sejak tahun 1987 sampai tahun 2011 dan pada tahun 2012, saksi melihat dipersawahan tersebut ada rumah petak-petak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bangun rumah petak-petak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah yang saksi kerjakan tersebut milik siapa, namun yang menyuruh saksi mengerjakan sawah tersebut adalah Alboin Sitorus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jansen Butar-Butar, Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol dan Harapan Tambunan;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah perkara berjarak  $\pm$  200 m (dua ratus meter), dan Lumban Sibabiat berada dibelakang SPBU Porsea arah ke Indorayon;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di sawah tersebut, saksi pernah lewat dari tanah perkara karena ada ladang orangtua saksi di daerah Dapdap;
- Bahwa Alboin Sitorus 2(dua) kali kawin, yang pertama dengan Boru Samosir dan mempunyai anak sebanyak 7(tujuh) orang, yang



kedua dengan Boru Sitanggang dan mempunyai anak sebanyak 2(dua) orang;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi berhenti bekerja karena ada pondok-pondok berdiri diatas sawah tersebut, dan sekarang sawah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa dari dahulu sampe sekarang disebelah barat tanah perkara ada bandar (parit) kecil yang bernama Dapdap;
- Bahwa pada tahun 1986, Alboin Sitorus cerita kepada saksi bahwa sawah terperkara sudah disertifikatkan;
- Bahwa taksiran saksi, bibit padi yang diperlukan untuk sawah terperkara tersebut kira-kira 5(lima) kaleng, sedangkan mengenai hasilnya, tidak bisa dipastikan, tetapi sepengetahuan saksi 1(satu) kaleng padi bisa menghasilkan 100(seratus) kaleng padi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

**Saksi 5. TAGOR SITINJAK;**

- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah persawahan yang terletak di Jalan Siantar Kelurahan Patane V dahulu Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan luas  $\pm 7,5$  rante atau 3.000(tiga ribu) meter, dengan batas-batas dari dahulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Manase Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung;
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Siantar dan Sungai Kecil (Bandar);
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil dan Tanah Saksi;
- Bahwa bentuk tanah saksi dengan tanah terperkara tidak sama. Tanah saksi tersebut saksi peroleh secara turun temurun dari Kakek kepada Ayah saksi dan seterusnya diwariskan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkara diperoleh dari siapa, namun yang saksi ketahui pada saat saksi kelas 1 SMP berumur 15(lima belas) tahun, saksi melihat Alboin Sitorus yang pada saat



itu kira-kira berumur 70(tujuh puluh) tahun mengerjakan/mengusahai tanah perkara seluruhnya;

- Bahwa Alboim Sitorus menanam ditanah perkara tergantung musim, kalau musim bertanam padi, maka Alboin Sitorus menanaminya dengan padi dan kalau musim menanam jagung, Alboin Sitorus menanaminya dengan jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk mengerjakan atau bekerja ditanah perkara;
- Bahwa tanah perkara tersebut sudah 2(dua) tahun tidak ditanami apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari Alboin Sitorus, namun Pitua Sitorus adalah anak kandung dari Alboin Sitorus;
- Bahwa isteri kedua Alboin Sitorus adalah Boru Sitanggang, sedangkan ibunya Pitua Sitorus adalah Boru Samosir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Repina Br. Marpaung mengerjakan tanah perkara. Kalau Pitua Sitorus mengerjakan tanah perkara sejak Alboin Sitorus meninggal dunia, namun pada tahun 2013, ada yang keberatan tanah perkara dikerjakan Pitua Sitorus;
- Bahwa saksi melihat sendiri isterinya Pitu Sitorus Boru Sitanggang ikut bekerja ditanah perkara;
- Bahwa selain Pitua Sitorus, saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengerjakan tanah perkara dan sepengetahuan saksi, tidak pernah ada orang lain yang menyatakan tanah perkara miliknya;
- Bahwa Alboin Sitorus meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa yang membangun gubuk ditanah perkara adalah anak dari Repina Br. Marpaung pada tahun 2013 sebelum ada masalah dan setelah ada masalah, saksi tanyakan kepada Pitua Sitorus;
- Bahwa saksi mengenal dan mendengar nama Jansen Butar-Butar, dan Butti Br. Hutagaol dan tidak ada tanah perkara berbatas dengan Butti Br. Hutagaol;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal nama Painan Butar-Butar dan Oppu Bintang Sitorus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari TIGOR MANURUNG tanggal 19 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari ELMAN MANURUNG tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari LUKERTINA BR. SIMANJUNTAK tanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari ROLLY BR. SINAMBELA tanggal 18 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari PATAR MANURUNG (Pihak I) dan Op. Patar Br. Sirait dengan TAGOR MANURUNG (Pihak II) tanggal 06 Desember 2013, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5(lima) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1. JUSTAN SITORUS;**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah persawahan yang terletak di Desa Dapdap Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, namun luasnya saksi tahu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manase Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elman Manurung;
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Bondar Kecil/Jalan Raya Porsea-Pematang Siantar;
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waldemar Sitinjak;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Renatus Manurung mencangkul diatas tanah/sawah tersebut tidak ikut isterinya;



- Bahwa Renatus Manurung adalah suami Tergugat Repina Boru Marpaung;
- Bahwa pada tahun 1983, sesudah saksi kembali dari Jakarta, saksi pergi ke Lumban Datu ke warungnya Renatus Manurung jalan-jalan dan sesampainya saksi di warungnya, Renatus Manurung bercerita kepada saksi bahwa tanah/sawah yang pernah saksi lihat diusahainya dulu sudah digadaikan kepada Alboin Sitorus senilai 400(empat ratus) kaleng dan sampai sekarang tanah/sawah tersebut tidak bisa ditebus karena tidak memiliki uang;
- Bahwa menurut cerita Renatus Manurung, tanah/sawah tersebut digadaikan pada tahun 1975, dan Renatus Manurung tidak ada niat menebusnya karena sangat miskin untuk membelanjai anaknya yang 9(sembilan) orang sudah sangat sulit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Alboin Sitorus mengusahai tanah/sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Alboin Sitorus karena saksi pernah melihatnya dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Butti Hutagaol, Harapan Tambunan maupun Jansen Butar-Butar;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi melihat Pitua Sitorus yang mengusahai tanah perkara tersebut yang pada saat itu masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Repina Marpaung tidak keberatan tanah perkara diusahai Pitua Sitorus karena tanah tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang diributkan karena gadai kenapa ada Sertifikat;
- Bahwa diributkan karena Tagor Manurung pada tahun 2013 bermaksud menebus tanah tersebut, namun Penggugat tidak bersedia, katanya ketemu di Kantor Polisi saja;
- Bahwa yang membangun gubuk tersebut adalah Tagor Manurung karena setelah Penggugat mengatakan supaya bertemu di Kantor Polisi saja, Tagor Manurung langsung membangun gubuk tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Pitua Sitorus bersama-sama dengan anak Renatus Manurung yaitu Tagor Manurung bersama iparnya Marga Pasaribu dan di rumah Pitua Sitorus ada Polisi sebanyak 2(dua) orang;





- Bahwa saksi bersama Tagor Manurung sebelumnya pernah menjumpai Penggugat, akan tetapi Pitua Sitorus mengatakan “panggil saja mamakmu karena dia yang mengetahui masalah tanah itu”, selanjutnya Tagor Manurung dan Pitua Sitorus bertengkar karena Pitua Sitorus mengatakan bahwa tanah/sawah tersebut telah dijual pate (jual lepas) kepada Pitua Sitorus;
- Bahwa kata Pitua Sitorus jual lepas dengan harga 600(enam ratus) kaleng padi, dan ada diperlihatkan suratnay namun saksi tidak membacanya, yang membacanya adalah Tagor Manurung;
- Bahwa menurut Repina Marpaung, surat gadai tanah tersebut ada, namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan untuk keperluan sekolah anak-anak Renatus Manurung;
- Bahwa menurut kebiasaan di Porsea, kalau tanah/sawah akan dijual lepas, batas-batas tanah/sawah yang akan dijual tersebut, harus mengetahuinya, dimana pihak yang menjual memberitahukan kepada orang-orang yang menjadi batas tanah/sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang suruhan Penggugat mengerjakan tanah/sawah tersebut;
- Bahwa Renatus Manurung memperoleh tanahnya secara turun temurun;
- Bahwa pada tahun 1983, saksi pergi ke rumah/warung kopi Renatus Manurung di Lumban Datu, dan pada saat saksi minum kopi, Renatus Manurung bercerita kepada saksi “saksi telah menggadaikan sawah untuk keperluan biaya anak-anak untuk sekolah”;
- Bahwa selain untuk biaya anak-anak sekolah, sawah tersebut digadaikan untuk biaya perobatan Renatus Manurung yang lagi sakit;
- Bahwa benar tanah perkara sudah disertifikatkan, dan tindakan Repina Marpaung bersama Tagor Manurung adalah membangun gubuk baru kemudian mencangkul sawah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat saksi hendak pergi ke Pekan Porsea, saksi melihat Tagor Manurung ada ditanah/sawah tersebut, lalu saksi dipanggil untuk membantu



membangun gubuk tersebut dan dulunya gubuk tersebut ada dibelakang atau disebelah barat;

- Bahwa pada waktu tanah masih dalam keadaan kosong, lalu ditanam padi, namun 1(satu) minggu kemudian padi tersebut menjadi kuning karena diracun, selanjutnya Repina Marpaung mencari bibit padi ke Patane II dengan cara mengumpulkannya dari orang-orang sebanyak 10(sepuluh) karang, lalu bibit yang dikumpulkan oleh Repina Marpaung ditanam oleh Penggugat diatas sawah tersebut;
- Bahwa kalau panen, sawah tersebut menghasilkan paddi sebanyak 250(dua ratus lima puluh) kaleng padi, dan biasanya di Porsea panen 1(satu) kali dalam setahun;
- Bahwa tanah/sawah tersebut tidak pernah diusahai oleh Butti Hutagaol, ataupun Nai Harapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 2. JANNUS MANURUNG;**

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah soal gadai dan pate (jual lepas) tanah yang terletak di Porsea;
- Bahwa Renatus Manurung menggadaikan sawah tersebut sebanyak 400(empat ratus) kaleng padi;
- Bahwa saksi pernah dibawa oleh Ibu saksi ke Pekan Porsea dan kami melintas dari jalan besar dan saksi melihat Renatus Manurung bekerja di sawah tersebut, lalu saksi diberitahukan oleh Ibu saksi "itu Oppung", lalu saksi dipanggil Renatus Manurung;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah duduk di bangku Sekolah Kelas I SMP dan setelah tamat SMA, saksi pergi merantau ke Jakarta, lalu pada tahun 1984 setelah saksi kembali dari Jakarta, saksi pergi ke Lumban Datu jalan-jalan dan pada saat itu Renatus Manurung bercerita kepada saksi bahwa akibat kemiskinan sawah mereka yang telah digadaikan tidak bisa ditebus;



- Bahwa saksi mengenal Renatus Manurung karena dikatakan oleh Ibu saksi ada Oppung (Kakek) di Lumban Datu, jadi saksi pergi ke Lumban Datu untuk mengenalnya;
- Bahwa sawah yang dipersoalkan sekarang asal usulnya dari Marga Manurung dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Bondar/Jalan Porsea Pematang Siantar;
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Bondar Kecil/Waldemar Sitinjak;
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Manase Manurung (Oppu Patuan);
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung;
- Bahwa sawah tersebut hanya digadaikan kepada Alboin Sitorus;
- Bahwa Pitua Sitorus adalah anak dari Alboin Sitorus;
- Bahwa menurut Renatus Manurung, Oppu Patuan Manurung dengan Renatus Manurung masih abang adik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengusahai sawah tersebut, dan kalau jual lepas, keluarga Manurung harus mengetahui, apalagi keluarga Renatus Manurung;
- Bahwa tanah tersebut ada rencana ditebus, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa sawah tersebut sudah pate (jual lepas) dan ketika Repina Marpaung mendatangerannya, Penggugat mengatakan kita jumpa di Kantor Polisi saja, dan setelah gagal untuk menebusnya, Tergugat langsung mengusahai dengan cara membenteng kemudian ditaraktor dan ditanam;
- Bahwa saksi tidak melihat saat sawah tersebut diolah, akan tetapi terlebih dahulu bibit disemaikan kemudian ditanami, karena kurang bibit, lalu bibit diambil dari Narumontak;
- Bahwa saat Repina Marpaung dan Tagor Manurung menanam padi disawah tersebut, pada suatu sore saksi lewat saksi lihat padinya masih bagus, tetapi paginya tanaman padi tersebut sudah hangus atau layu karena diracun, kemudian saksi melaporkannya kepada Tergugat;
- Bahwa setelah padinya diracun, selanjutnya Tergugat menanam tanaman jagung;



- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Jansen Butar-Butar, Butti Hutagaol, Harapan Tambunan maupun Nai Asal Boru Silitonga;
- Bahwa sawah tersebut adalah satu kesatuan dengan panjang 107 meter dan lebar 31 meter, dan sekali panen bisa menghasilkan padi sebanyak 200 kaleng;
- Bahwa menurut kebiasaan, kalau hasil panen sawah 200 kaleng, tidak pantas dijual lepas 600 kaleng padi, karena kalau hasilnya 100 kaleng padi saja, sudah bisa dijual lepas dengan 1.000(seribu) kaleng padi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Orangtua dan Kakek dari Ranatus Manurung;
- Bahwa tanah Renatus Manurung tersebut kalau bibitnya harus 5(lima) kaleng, dan 1(satu) hasilnya adalah 50(lima puluh) kaleng;
- Bahwa Waldemar Sitinjak adalah batas tanah terperkara disebelah barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Alboin Sitorus, sedangkan Pitua Sitorus saksi kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 3. TIGOR MANURUNG;**

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah persawahan yang terletak di Porsea pinggir jalan lintas Sumatera yaitu di Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Tigor Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung;
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Besar Porsea Pematang Siantar;
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Waldemar Sitinjak;
- Bahwa orangtua saksi bernama Jamintan Manurung dan M. Manurung adalah Kakek saksi (Ayah dari Bapak saksi);
- Bahwa tanah perkara ada yang mengusahai, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahainya;



- Bahwa saksi kenal dengan Alboin Sitorus, namun saksi tidak mengetahui hubungannya dengan Pitua Sitorus, tetapi setuju saksi, Alboin Sitorus tidak ada memiliki sawah disekitar tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pitua Sitorus bekerja disekitar sawah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Renatus Manurung dan yang saksi ingat, Renatus Manurung tidak pernah mengusahai sawah perkara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai ribut sejak akhir tahun 2012 karena masalah gadai dengan masalah jual lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau belum;
- Bahwa sejarah tanah dilokasi tersebut sampai disebelah kiri rumah makan khas Karo adalah tanah milik Marga Manurung dan benar bahwa disebelah barat ada Bondar Kecil;
- Bahwa sawah saksi sudah memiliki Sertifikat yang terbit kira-kira 2006 atau 2007, dan tanah perkara juga sudah bersertifikat;
- Bahwa yang lebih dahulu terbit adalah Sertifikat sawah tanah perkara atas nama Alboin Sitorus;
- Bahwa saksi tidak mengenal Jansen Butar-Butar, Nai Butti Br. Hutagaol maupun Harapan Tambunan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah perkara lebih kurang 1(satu) kilometer;
- Bahwa diatas sawah perkara ada berdiri gubuk yang dibangun oleh Tergugat pada tahun 2012 dan saksi melihat sat gubuk tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai sawah perkara karena sekarang kosong;
- Bahwa rumah Pitua Sitorus dekat dengan sawah perkara yaitu di seberang jalan yaitu di Jalan Gereja Lumban Datu dan masih satu Kelurahan dengan Penggugat;
- Bahwa Marga yang ada didaerah tersebut adalah Marga Butar-Butar, Marga Sitorus, Marga Manurung dan Marga Sirait;
- Bahwa menurut Adat Batak, kalau Renatus Manurung menjual tanah, maka pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut



harus ditanyakan/diberitahukan, dan yang saksi ketahui, Renatus Manurung tidak ada menjual sawahnya tersebut, akan tetapi hanya menggadai, namun saksi tidak mengetahui besarnya gadai tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Renatus Manurung tidak pernah membagi sawah tersebut menjadi 3(tiga);
- Bahwa saksi pernah membuat keberatan kepada Penggugat atas isi Serifikat tanah perkara oleh Penggugat;
- Bahwa kalau sawah dengan hasil 200(dua ratus) kaleng padi sekali panen tidak mungkin dijual dengan harga 600(enam ratus) kaleng padi;
- Bahwa Manase Manurung gelarnya adalah Oppu Patuan, anak Oppu Patuan adalah Raja Nahal;
- Bahwa yang berbagi tanah adalah keturunan Raja Nahal yaitu Oppu Padang yaitu Tergugat dan Pangalongot yaitu keluarga Kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bagian dari Oppu Padang yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2007 Alboin Sitorus masih hidup; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 4. ELMAN MANURUNG;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah persawahan di Desa Panate III, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan sawah Tigor Manurung;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Saksi;
  - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Bondar Kecil;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti nama Orangtua Tigor Manurung namun neneknya adalah Oppu Patuan;
- Bahwa sawah saksi yang berdekatan dengan sawah perkara luasnya kurang lebih 2.700 m2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi);





- Bahwa sawah saksi sudah bersertifikat, terbit pada tahun 2006 dan didalam Sertifikat tanah saksi ada disebutkan nama dan tanda tangan Alboin Sitorus sebagai batas, namun kata Orangtua saksi, dia adalah penerima gadai;
- Bahwa saksi kenal dengan Alboin Sitorus karena tetangga dan Pitua Sitorus adalah anak dari Alboin Sitorus;
- Bahwa yang saksi ketahui, Alboin Sitorus pernah mengusahai sawah perkara;
- Bahwa saksi mengenal Renatus Manurung dan isteri Renatus Manurung adalah Repina Boaru Marpaung;
- Bahwa Renatus Manurung pernah mengusahai sawah perkara dan pesan dari Orangtua saksi bahwa sawah perkara itu dondon/sindor (gadai), namun saksi tidak mengetahui berapa luas gadai tersebut;
- Bahwa yang diceritakan Orangtua saksi, digadaikan sebanyak 350-400 kaleng padi kira-kira tahun 1975-1976;
- Bahwa benih yang diperlukan untuk sawah paling sedikit harus 2(dua) kaleng;
- Bahwa Orangtua saksi bernama Osman Manurung dan asal muasalnya dari Marga Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Renatus Manurung membuat keberatan karena batas sebelah utara yang dibuat dengan Alboin Sitorus, sebab sepengetahuan saksi, Renatus Manurung tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Ayah saksi;
- Bahwa Ayah saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 1981
- Bahwa batas sebelah selatan tidak benar dengan Nai Harapan, yang benar adalah Elman Manurung karena seingat saksi, Nai Harapan tidak memiliki sawah dekat dengan sawah saksi;
- Bahwa sawah saksi menghasilkan padi 1(satu) kali panen sebanyak 140(seratus empat puluh) kaleng padi, sedangkan sawah Renatus Manurung 1(satu) kali panen menghasilkan padi sebanyak 200 sampai 250 kaleng padi;
- Bahwa sawah Renatus Manurung tersebut tidak pantas dijual lepas dengan harga 600(enam ratus) kaleng padi karena kebiasaan di daerah kami, kalau sawah mau dijual lepas, harus 10(sepuluh) kali lipat hasil panen;



- Bahwa yang saksi dengar, Repina Marpaung berencana untuk menebus sawah tersebut, namun tidak terjadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa tidak terjadi;
- Bahwa nenek moyang pemilik sawah disebelah utara sawah terperkara adalah Raja Nahal Manurung;
- Bahwa menurut kebiasaan, kalau terjadi jual beli, batas-batas tanah yang dijual harus mengetahui. Kalau tidak diberitahukan, orang yang sawahnya berbatasan dengan sawah tersebut bisa marah;
- Bahwa pada waktu Alboin Sitorus membuat Sertifikat, saksi dan Orangtua saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa pada waktu pembuatan Sertifikat Alboin Sitorus, tanah saksi ada yang terambil sebanyak 3(tiga) meter dan saksi ada keberatan, namun oleh Alboin Sitorus mengatakan "nantilah itu kita selesaikan";
- Bahwa mulai tahun 1986, ayah saksi masih menjadi Kepala Desa dan ada Marga Samosir (Tulang Penggugat) yang bekerja di Kantor Desa dibagian pembangunan membuat surat atas nama Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Orangtua saksi tidak keberatan, namun pada waktu itu, Camatnya adalah Sahala Tampubolon yang masih keluarga Pitua Sitorus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 5. ROLLY SINAMBELA;**

- Bahwa pada tahun 1966, saksi pernah bekerja disawah terperkara sampai panen;
- Bahwa saksi tidak berapa hari saksi mengerjakan sawah tersebut, tapi saksi hanya seorang diri mengerjainya;
- Bahwa Repina Marpaung mengatakan kepada saksi sewaktu sawah bahwa sawah tersebut adalah sawah nenek moyang Mertuanya;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1967 dengan Marga Manurung;
- Bahwa pada tahun 1966 atau 1967, saksi datang ke Porsea dan berkenalan dengan Tergugat lalu Tergugat menyuruh saksi



mengerjai sawah tersebut yaitu mencangkul, menanam dan panen namun saksi tidak mengetahui berapa luas pastinya, kira-kira 3.000(tiga ribu) meter, dan sekali panen hasilnya 300(tiga ratus) kaleng dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Osman Manurung;
- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Tigor Manurung;
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya/Sungai;
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Sitinjak;
- Bahwa kalau kita menanam padi disawah tersebut, kalau bibitnya bisa 3(tiga) atau 4(empat) kaleng;
- Bahwa saksi saling mengenal dengan Tergugat  $\pm$  10(sepuluh) tahun dan saksi juga mengenal suami Tergugat;
- Bahwa suami Tergugat Marga Manurung dan hubungannya dengan saksi hanya kebetulan saja sama-sama Marga Manurung dengan suami saksi;
- Bahwa Orangtua Tigor Manurung bernama Oppu si Patuan;
- Bahwa pemilik sawah perkara adalah Repina Marpaung dan sawah tersebut hanya terdiri dari satu bagian tidak terbagi tiga;
- Bahwa saksi kenal dengan Alboin Sitorus karena satu gereja namun setahu saksi, Alboin Sitorus tidak memiliki sawah ditempat tersebut;
- Bahwa Alboin Sitorus tidak pernah bercerita mengenai sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alboin Sitorus hanya sekali menikah namun saksi tidak ingat dengan Boru apa, sedangkan Pitua Sitorus adalah anak dari Alboin Sitorus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pitua Sitorus mengerjai sawah terperkara;
- Bahwa sawah terperkara tidak berapa jauh dari rumah saksi, hanya berjarak  $\pm$  100(seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut digadaikan dari cerita Repina Marpaung namun saksi tidak mengetahui berapa luas yang digadaikan tersebut dan kapan digadaikan;
- Bahwa setelah sawah tersebut digadaikan kira-kira tahun 1974, saksi tidak lagi mengerjai sawah perkara tersebut;
- Bahwa saksi terakhir mengerjai sawah tersebut pada tahun 1974;



- Bahwa Repina Marpaung mengatakan sawah tersebut mau ditebus, akan tetapi Pitua Sitorus mengatakan bahwa sawah tersebut sudah dijual lepas;
- Bahwa pada dasarnya gadai tetap bisa ditebus, tidak bisa dijual lepas, bahkan sawah milik saksi sudah lama sekali digadaikan tidak ditebus;
- Bahwa saksi mengetahui batas sebelah utara karena ketika Ibunya si Tagor menyuruh saksi mengerjai sawahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jansen Butar-Butar, Butti Br. Hutagaol dan Nai Asal Boru Silitonga;
- Bahwa saksi kenal dengan Manase Manurung dan ada tanahnya berbatasan dengan tanah perkara yaitu setelah sawah Tigor Manurung lalu sawahnya;
- Bahwa saksi masih bersaudara dengan Tigor Manurung;
- Bahwa tanah disekitar sawah perkara adalah kepunyaan Marga Manurung;
- Bahwa nama Orangtua Pitua Sitorus adalah Alboin Sitorus;
- Bahwa Penggugat mengusahai sawah perkara karena belum ditebus;
- Bahwa yang saksi ketahui, Waldemar Siahaan tidak pernah menguasai tanah perkara;
- Bahwa kalau gadai, tidak perlu diketahui oleh Kepala Desa, sedangkan jual lepas saksi tidak mengetahui apakah perlu diketahui Kepala Desa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lewat disawah perkara dan saksi melihat ada pondok dan tanaman jagung;
- Bahwa yang membangun pondok tersebut adalah Tagor Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat sawah perkara milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penerima sindor (gadai) tidak boleh mensertifikatkan sawah yang diterima dengan cara gadai, yang berhak mensertifikatkan adalah pemiliknya;
- Bahwa sindor (gadai) tidak ada batas waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah perkara tersebut tidak pernah dibagi menjadi 3(tiga) bagian;



- Bahwa yang menguasai sawah perkara tersebut sekarang adalah Tagor Manurung anak dari Tergugat Repina Marpaung;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena ada hubungan keluarga langsung dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 6. TAGOR MANURUNG;**

- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Penggugat sebanyak 5(lima) kali untuk menebus sawah perkara;
- Bahwa yang pertama sekali saksi pergi sendiri pada bulan Agustus 2013, dan saat itu di rumah Pitua Sitorus saksi bertemu dengan Pitua Sitorus, isteri dan anak perempuannya, lalu saksi memberitahukan maksud dan niat saksi untuk menebus sawah perkara, namun Pitua Sitorus saat itu mengatakan “tunggulah dulu, kutanyakan keluarga dan anak-anak saya, besoklah kau datang”;
- Bahwa pada saat saksi datang yang pertama tersebut, Pitua Sitorus mengaku bahwa sawah perkara adalah gadai, namun tidak ada disebutkan berapa nilai gadainya;
- Bahwa saat saksi datang yang kedua dan yang ketiga kalinya, rumah Pitua Sitorus tutup, lalu yang keempat kalinya saksi datang dan bertemu dengan Pitua Sitorus;
- Bahwa pada saat kedatangan saksi yang keempat tersebut, Pitua Sitorus mengatakan “saya tidak tahu lagi masalah gadai, panggillah dulu Ibu untuk menyelesaikannya karena Ibu yang mengetahuinya”;
- Bahwa atas saran Pitua Sitorus tersebut, saksi mendatangerinya untuk yang kelima kalinya dengan membawa Ibu saksi dan sesampainya di rumah Ibu saksi, Pitua Sitorus mengatakan “ini suratnya sudah ketemu, sawah tersebut telah dijual lepas”, lalu Ibu saksi mengatakan sawah tersebut tidak pernah dijual lepas, kemudian Pitua Sitorus mengatakan “adukan saja ke Polisi”;



- Bahwa Pitua Sitorus ada memperlihatkan dan membacakan suratnya kemudian saksi meminta supaya surat tersebut di fotocopy;
- Bahwa isi surat tersebut menyebutkan sawah dijual lepas dengan harga 600(enam ratus) kaleng padi;
- Bahwa Ibu saksi mengatakan tidak pernah mematekan (jual lepas) sawah tersebut, hanya gadai dengan harga 400(empat ratus) kaleng;
- Bahwa saksi ada melaporkannya ke Polisi dan setelah saksi melapor, Polisi bersama dengan saksi berangkat ke rumah Pitua Sitorus untuk meminta asli surat tersebut, namun Pitua Sitorus tidak bersedia, hanya menyerahkan fotocopynya saja karena menurut Pitua Sitorus aslinya telah dibawa anaknya ke Medan;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi masih tetap berhubungan dan berusaha untuk menebusnya, namun Pitua Sitorus tetap menolak dan tetap bertahan bahwa sawah tersebut sudah pate (jual lepas) dan mengatakan kita bertemu saja di Polisi dan Pengadilan;
- Bahwa bibit untuk sawah tersebut adalah 5(lima) kaleng padi;
- Bahwa kalau padinya bagus, maka sawah tersebut bisa menghasilkan padi sebanyak 300(tiga ratus) kaleng padi;
- Bahwa saksi pernah duduk di warung kopi di Porsea dan ketika saksi duduk di warung tersebut, ada orang yang bercerita kepada saksi bahwasanya Pitua Sitorus pernah membawa surat pate sawah tersebut ke warung dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di warung "apakah surat ini sudah bisa dan saya sudah pelajari tentang surat pate ini";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dan menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan tanah objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat sebanyak 2(dua) kali, yakni pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 dan hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, dengan hasil sebagai berikut :





- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Petane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

❖ **VERSIPENGGUGAT :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tagor/Manase Manurung dengan ukuran 102 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung dengan ukuran 106 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai dengan ukuran 31 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil dengan ukuran 28,50 meter;

❖ **VERSITERGUGAT :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tagor dengan ukuran 100,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung dengan ukuran 106,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Bandar dengan ukuran 32 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil/Waldemar Sitinjak dengan ukuran 30,30 meter;

- Bahwa diatas tanah perkara terdapat pondok/gubuk sebanyak 2(dua) pintu yang keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain terdapat pondok/gubuk, ada tanaman Ubi kayu dan tanaman Jagung yang juga dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2014, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan mengabulkan segala kegiatan Tergugat diatas Tanah Terperkara;
- Menyatakan dalam Hukum Tanah Terperkara dalam Keadaan Status Quo (stanvas);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal atau keadaan yang mendesak untuk dikabulkannya tuntutan-tuntutan tersebut, oleh karenanya tuntutan Provisi a quo harus ditolak;

#### **DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI :**

###### **A.01. Exceptio Error In Persona :**

- a. Bahwa **dasar hukum** untuk menudukkan **dirinya** sebagai **Penggugat** dalam perkara a quo didalilkan dengan **sangat kabur (obscuur libel)** seperti tersebut diatas, jelas



mengandung “cacat formil”, “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankelijk veerklaarck);

- b. Bahwa berkenan dengan alas hak / dasar hukum tersebut, karena “tidak” didalilkan secara tegas “Apa koneksitasnya” dengan REPINA BR MARPAUNG yang ternyata adalah selaku “Istri” dari Alm. RENATUS MANURUNG, maka sebagai Penggugat jelas “tidak bersandar atas hukum” sehingga “tidak memiliki persona standi in judicio” untuk menggugat Tergugat (REPINA BR MARPAUNG) dalam perkara a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum harus “Ditolak”;

A.02. Exceptio ex juri terti :

- c. Bahwa berkenan dengan alas hak Penggugat tersebut, maka “orang” yang “ditarik” sebagai “Tergugat” dalam perkara a quo jelas “tidak lengkap”, karena hanya menggugat Tergugat - REPINA BR MARPAUNG yang “tidak” jelas “apa koneksitasnya” sementara ; 1. JANSEN BUTARBUTAR, dan 2. Seluruh Ahli Waris dari Alm. RENATUS MANURUNG, serta 3. BUTTI BR HUTAGAOL bersama 4. HARAPAN TAMBUNAN, “tidak ikut digugat”, maka Gugatan sangat jelas terbukti mengandung “Cacat Plurium Litis Consortium”, maka Demi Kepastian Hukum harus “Ditolak”;

A.03. “Dasar Hukum” Dalil Gugatan Serta “Objek” Gugatan “Obscuur Libell” :

- d. Bahwa oleh karena “tidak” didalilkan secara tegas mengenai “tanah” sebagai “objek” dari “Jual Beli” tersebut diatas, yang merupakan “alas hak” bagi Penggugat dalam perkara a quo, mengakibatkan “Dasar Hukum” dalil gugatan serta “Objek” Gugatan atau “Tanah Sengketa” perkara a quo menjadi sangat kabur (Obscuur Libell), sehingga Tergugat telah bersandar atas hukum untuk



menyatakan Gugatan Penggugat perkara a quo harus  
"Ditolak";

A.04. **Eksepsi Mengenai Perubahan Posita Dan Petitem Surat  
Gugatan :**

- e. Bahwa **Perubahan** surat gugatan perkara a quo ternyata adalah mengenai **Posita** serta **Petitem**, harus "**ditolak**" karena "**dilarang**", sebab istilah **Pokok Perkara** adalah istilah **Materi Pokok Perkara**, jadi "**dilarang**" perubahan **gugatan** dan **tuntutan** yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara;

A.05. **Eksepsi tentang perbaikan gugatan yang ternyata adalah  
perubahan gugatan yang mengakibatkan antara posita  
dengan petitem menjadi saling bertentangan harus  
"ditolak" ;**

- f. Bahwa TERNYATA setelah perbaikan gugatan yang terjadi adalah **perubahan** dari "**Tertanggal 31 Maret 1986**" dirubah menjadi "**Tertanggal 32 Maret 1986**" ; Bahwa atas terjadinya **perubahan** mengenai **posita** dan **petitem** gugatan tersebut, mengakibatkan kesulitan bagi Tergugat untuk menjawab dalil hukum gugatan, karena **mustahil** dapat ditemukan ada "**tanggal 32 Maret 1986**", oleh karenanya gugatan penggugat harus "**ditolak**";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh Eksepsi dari Tergugat tersebut, ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, baik kompetensi absolut, maupun relatif, sehingga Eksepsi a quo dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat point 1 dan 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapakah yang akan digugat adalah hak dan kewenangan Penggugat yang dianggap



mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992, tanggal 18 Juli 1994 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : "Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat", dan untuk menilai apakah dengan tidak ikut digugatnya Jansen Butar-Butar dan seluruh Ahli Waris Renatus Manurung serta Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan, menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah memasuki materi pembuktian pokok perkara, sehingga Eksepsi point 1 dan 2 ini, harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat point 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi a quo haruslah ditolak karena Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dengan jelas batas-batas dan letak tanah perkara. Sedangkan mengenai Dasar Hukum dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat point 4 dan point 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi a quo juga haruslah ditolak karena berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dinyatakan : "perubahan atau perobohan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir". Sedangkan mengenai adanya pertentangan antara posita dan petitum, menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat a quo, dinyatakan tidak dapat di terima;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mewakili seluruh dari keturunan dari Almarhum Alboin Sitorus yang pernah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Roinna Br. Samosir pada tahun 1951 dan telah mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah Roinna Br. Samosir meninggal dunia pada tahun 1998, Alboin Sitorus menikah lagi dengan Hermiati Br. Sitanggang dan memperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga jumlah keseluruhan/ keturunan Alm. Alboin Sitorus adalah 10 (sepuluh) orang. Adapun Nama-Nama Anak Kandung Alboin Sitorus yang berhak atas seluruh harta peninggalan Alm. Alboin Sitorus adalah sebagai berikut :
  1. Pitua Sitorus, 2. Mastiur Br. Sitorus, 3. Gunung Sitorus, 4. Marintan Br. Sitorus, 5. Marisi Sitorus, 6. Taruli Sitorus, 7. Daneria Br. Sitorus, 8. Pesta Tauan Sitorus, 9. Ferry Sitorus, 10. Judika Sitorus;
- Bahwa semasa hidupnya Alboin sitorus ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan M. Manurung.
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Elman Manurung.
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Parit.
- Bahwa asal usul tanah pertanian tersebut dulunya diperoleh Alm. Alboin Sitorus dengan cara Jual beli dari Jansen Butar-Butar tahun 1976 dan Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan pada tahun 1981, dan letak tanah tersebut masing-masing masih saling berdampingan/bersebelahan yang terletak di desa Patane III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Surat jual beli antara Alboin Sitorus dengan Jansen Butar-butar Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan telah digunakan sebagai Alas Hak, sebagai dasar permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak : ALBOIN SITORUS Ke Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara;





- Bahwa semasa hidupnya Alm. Alboin Sitorus belum pernah membagi seluruh harta benda warisannya kepada seluruh keturunannya hingga meninggal dunia pada tahun 2009, maka seluruh harta benda warisan Alm. Alboin Sitorus termasuk tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1986 tersebut, otomatis beralih kepemilikannya kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai **alas hak - dasar hukum / alasan hukum** Penggugat – d.k tersebut diatas, secara tegas Tergugat – d.k “**menyangkal**” dan “**menolak**”, karena “**tidak sesuai**” serta sangat “**bertentangan**” dengan “**notoir feiten**” (**fakta nyata**), sebab orang yang bernama ; **JANSEN BUTARBUTAR, BUTTI BR HUTAGAOL** bersama **HARAPAN TAMBUNAN**, samasekali “**tidak pernah menjadi selaku pemilik atas sebidang tanah**” yang termasuk di dalam objek gugatan (**tanah sengketa**) dalam perkara a quo, oleh karenanya Tergugat – d.k “**mensommier**” bagi Penggugat – d.k untuk membuktikan **dalil hukumnya itu** sesuai dengan “**fakta nyata**” (**notoir feiten**), dan “**mohon**” **Bukti Outentik** serta “**Surat Jual – Beli**” (**ASLINYA**), antara :
  1. ALBOIN SITORUS dengan JANSEN BUTARBUTAR;
  2. ALBOIN SITORUS dengan RENATUS MANURUNG;
  3. ALBOIN SITORUS dengan BUTTI BR HUTAGAOL;
  4. ALBOIN SITORUS dengan HARAPAN TAMBUNAN;
- Bahwa **sejarah kepemilikan tanah sengketa** perkara a quo menjadi **Hak Milik Keluarga Tergugat – d.k**, dahulunya adalah merupakan **Hak Milik / Harta Warisan / Peninggalan** dari Alm. RAJA NAHAL MANURUNG, (**Nenek Moyang** dari Alm. RENATUS MANURUNG / **Keluarga Tergugat – d.k**), secara **turun – temurun** kemudian dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu : turun kepada Alm. Op. PADANG MANURUNG, turun kepada Alm. Op. PARING MANURUNG, turun kepada Alm. Op. PANTIS MANURUNG, turun kepada Alm. BARERANG MANURUNG, kemudian turun kepada Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (Tergugat – d.k dalam perkara a quo), sehingga **beberapa bidang tanah** yang



dahulunya adalah merupakan **satu kesatuan** dengan sebidang **tanah sengketa** dalam perkara a quo yang **terletak di sebelah Utara** dari tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan **Tanah Hak Milik Ahli Waris / Keturunan** dari **Alm. RAJA NAHAL MANURUNG (Keluarga Tergugat – d.k.)**;

- Bahwa mengenai sebidang **tanah sengketa** dalam perkara a quo, pada dalam **tahun 1975** oleh Alm. **RENATUS MANURUNG** dengan **REPINA BR MARPAUNG (Tergugat – d.k.)**, telah menjualnya secara **“Sindor”** atau **“Gadai”** seharga **400 (empat ratus) Kaleng Padi Kering** kepada alm. **ALBOIN SITORUS (ayah Penggugat d.k.)**, bahwa **hasil satu kali panen padi pertahun** dari tanah sengketa tersebut adalah **sebanyak lebih kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) Kaleng Padi Kering**, bahwa surat **“Sindor”** atau **“Gadai”** aslinya adalah berada ditangan **ALBOIN SITORUS (alm)**, sementara salinan / pothocopy dari surat **Sindor / Gadai** tersebut **“tidak ada”**, dan oleh karena hal ini pulalah sehingga **Alm. ALBOIN SITORUS “dapat”** dengan secara **“diam – diam”** mengupayakan **penerbitan Sertifikat** atas tanah sengketa sehingga **“terbitlah” Sertifikat Hak milik Nomor : 49 Tahun 1986 atas Nama Pemegang Hak : ALBOIN SITORUS** oleh **Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara**, dengan **“tanpa / tidak”** atas **sepengetahuan Keluarga Tergugat – d.k.**, hal ini jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** oleh **Alm. ALBOIN SITORUS** yang diwariskan kepada **seluruh para ahli warisnya** dan dalam perkara a quo adalah **PITUA SITORUS (selaku yang mewakili seluruh ahli waris sebagai Penggugat – d.k perkara a quo)**;
- Bahwa keseluruhan dalil hukum yang dikemukakannya itu ternyata adalah **bersumber dari “hasil rekayasa” (kebohongan)**, agar **“seolah – olah ada benar – benar pernah terjadi jual - beli itu”**, PADAHAL secara **fakta nyata** dan **fakta hukum** bahwa **“Jual Beli”** seperti tersebut diatas **“Tidak Pernah Terjadi”**, sementara **“orang”** yang bernama ; 1. **JANSEN BUTARBUTAR**, 2. **BUTTI BR HUTAGAOL**, 3. **HARAPAN TAMBUNAN**, samasekali **“tidak pernah menjadi selaku pemilik tanah”** atas tanah sengketa perkara a quo ; BAHKAN orang yang bernama **“JANSEN BUTARBUTAR”** itu samasekali **“tidak dikenal”**, sejak kapan waktunya **dianya** pernah **mengusahai** dan **apalagi** selaku **pemilik** atas sebidang **tanah sengketa**, dan **Dia** atau



keluarganya ada bertempat tinggal dimana ... ?, serta Apakah masih hidup atau tidak .....?, jelas “tidak” terbukti oleh Penggugat – d.k, AKAN TETAPI haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat – d.k atas dalil hukumnya itu;

- Bahwa berkenan dengan segala hal – hal tersebut diatas sebagai Bantahan / Jawaban dalam Pokok Perkara ini, Tergugat – d.k sangat beralasan atas hukum untuk menyatakan bahwa terhadap dalil dasar / alasan hukum yang lainnya atau selebihnya, karena hasil rekayasa serta tidak rasional, sehingga sangat bertentangan dengan “Fakta Nyata” dan “Fakta Hukum” maka “irrelevant” untuk ditanggapi, bahwa dalil hukum mengenai alas hak / alasan hukum / dasar hukumnya itu adalah merupakan hasil Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat – d.k, Tergugat secara tegas “menolak” segala dalil alasan / dasar hukum Penggugat – d.k untuk secara keseluruhannya, selanjutnya Tergugat – d.k “mensommier” bagi Penggugat – d.k untuk membuktikan segala dalil – dalil hukumnya itu dengan pembuktian alat – alat bukti yang sah dengan menurut pada Ketentuan Undang Undang yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat maupun Tergugat masing-masing diberi kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik dari Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah perkara seluas 3.078 M2 yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang telah menjadi Kabupaten Toba Samosir adalah hak dari Penggugat dan saudara-saudaranya keturunan dari Albain Sitorus?;



2. Apakah benar Albain Sitorus memperoleh tanah terperkara dari jual beli dengan Jansen Butar-Butar, Renatus Manurung, Butti Br. Hutagaol bersama Harapan Tambunan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6, dan 5(lima) orang saksi, yaitu : Dengsi Manurung, Hongkop Manurung, Oloan Sitorus, Licken Sitorus, dan Tagor Sitinjak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-5, dan 6(enam) orang saksi, yaitu : Justan Sitorus, Jannus Manurung, Tigor Manurung, Elman Manurung, Rolly Sinambela, dan Tagor Manurung;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali keterangan saksi Tagor Manurung, karena ada hubungan keluarga langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembuktian menurut Van Den Mellon ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang logis dengan jalan memeriksa mengenai apakah peristiwa/perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengapa peristiwa itu telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Subekti, SH., membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;



Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau ditolak ataupun tidak dapat diterimanya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim adalah bergantung pada gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas dan menjawab persoalan dimaksud, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hasil pemeriksaan setempat (*disente*) terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat di tanah objek perkara yang dilaksanakan sebanyak 2(dua) kali, yakni pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 dan hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sebagai berikut :

- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Petane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

❖ **VERSI PENGUGAT :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tagor/Manase Manurung dengan ukuran 102 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung dengan ukuran 106 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai dengan ukuran 31 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil dengan ukuran 28,50 meter;

❖ **VERSI TERGUGAT :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tagor dengan ukuran 100,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Elman Manurung dengan ukuran 106,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Bandar dengan ukuran 32 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil/Waldemar Sitinjak dengan ukuran 30,30 meter;



- Bahwa diatas tanah perkara terdapat pondok/gubuk sebanyak 2(dua) pintu yang keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain terdapat pondok/gubuk, ada tanaman Ubi kayu dan tanaman Jagung yang juga dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan haruslah mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg hanya mengatur mengenai tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas Para Pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dan sekaligus juga mewakili hak dan kepentingan hukum dari keturunan Alm. Alboin Sitorus yang pernah melakukan pernikahan sebanyak 2(dua) kali, pertama dengan Roinna Br. Samosir, dan kedua dengan Hermiati Br. Sitanggang;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Posita Penggugat tersebut juga diuraikan anak-anak dari Alboin Sitorus. Bahwa anak Alboin Sitorus





dengan Roinna Br. Samosir mempunyai anak sebanyak 8(delapan) orang, sedangkan Alboin Sitorus dengan Hermiati Br. Sitanggang mempunyai anak sebanyak 2(dua) orang. Anak-anak Alboin Sitorus tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pitua Sitorus, 2. Mastiur Br. Sitorus, 3. Gunung Sitorus, 4. Marintan Br. Sitorus, 5. Marisi Sitorus, 6. Taruli Sitorus, 7. Daneria Br. Sitorus, 8. Pesta Tauan Sitorus, 9. Ferry Sitorus, 10. Judika Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Penggugat, yakni bukti P-2 tentang Surat Keterangan Ahli Waris disebutkan bahwa benar Alboin Sitorus (Almarhum), Roinna Br. Samosir (Almarhum) dan Hermiati Br. Sitanggang adalah penduduk Desa Petane V Kecamatan Prosea Kabupaten Toba Samosir, meninggalkan Ahli Waris : 1. Pitua Sitorus, 2. Mastiur Br. Sitorus, 3. Gunung Sitorus, 4. Marintan Br. Sitorus, 5. Marisi Sitorus, 6. Taruli Sitorus, 7. Daneria Br. Sitorus, 8. Pesta Tauan Sitorus, 9. Ferry Sitorus, 10. Judika Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam Petition gugatan Penggugat menguraikan agar menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat bersama Ahli Waris Alboin Sitorus yang lainnya adalah sah sebagai pemilik atas Tanah Terperkara yaitu Tanah Pertanian seluas 3.078M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 49 tahun 1986 tertanggal 31 Maret 1986 atas nama pemegang Hak Alboin Sitorus yang terletak di Desa Patane III Kecamatan Porsea dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang sudah menjadi Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Penggugat (atas nama Pitua Sitorus) tertanggal 01 Maret 2013, dapat dilihat dengan jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Repina Br. Manurung dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang kemudian Penggugat memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya Ungkap Sitompul, SH., Suharto Butar-Butar, SH., Jongar Purba, SH., dan Joice Novelin R., SH;

Menimbang, bahwa jika dilihat dalam posita gugatan Penggugat, terlihat pula dengan jelas bahwa Penggugat mengatasnamakan Ahli



Waris dan sekaligus mewakili hak dan kepentingan hukum Alboin Sitorus, dan bahkan dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar dinyatakan Tanah Perkara sebagai hak dari Penggugat dan saudara-saudaranya keturunan dari Pewaris Alboin Sitorus;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan Penggugat saja sebagai keturunan dari Alboin Sitorus dan tidak ada Surat Kuasa dari keturunan Alboin Sitorus (yang mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang), dan bahkan Isteri Alboin Sitorus yang bernama Hermiati Br. Sitanggang masih hidup, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan seluruh keturunan dari Alboin Sitorus, terkecuali jika Penggugat mempunyai surat kuasa dari ahli waris Alboin Sitorus, atau Penggugat mengatasnamakan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 161 K/SIP/1959 tanggal 20 Juni 1959 dalam Kaedah Hukumnya menyatakan "Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya";

Menimbang, bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat dikualifikasikan mengandung error in persona yang diklasifikasi dalam *Plurium Litis Consortum* atau gugatan kurang pihak dimana dalam perkara a quo masih ada pihak lain/ahli waris lain dari keturunan Alboin Sitorus. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona Plurium Litis Consortium*;

Menimbang bahwa kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, mempunyai akibat hukum dimana gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak



akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta petitum-petitim gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan : bahwa sebidang tanah "**Hak Milik**" Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) yang berasal dari **Harta Warisan** secara **turun – temurun** sebagaimana telah terurai tersebut terdahulu diatas, yang di jual "**Sindor**" atau di jual "**Gadai**" seharga **400 Kaleng Padi Kering** kepada Alm. ALBOIN SITORUS (ayah Tergugat d.r / Penggugat – d.k) itu adalah berukuran Panjang 107 Meter dan Lebar 31 Meter atau berukuran seluas lebih kurang dari **3317 M2**, terletak di Desa Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, dengan mempunyai batas – batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Di sebelah Utara : Manase Manurung (Op. Patuan);
- Di sebelah Timur : Bondar / Parit;
- Di sebelah Selatan : Elman Manurung;
- Di sebelah Barat : Waldemar Sitinjak;

Inilah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Tergugat d.r. menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Rekonsensi Penggugat d.r./ Tergugat d.k;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam Rekonpensi ini adalah :

1. Apakah benar sebidang tanah "**Hak Milik**" Alm. RENATUS MANURUNG / REPINA BR MARPAUNG (Penggugat – d.r / Tergugat – d.k) yang berasal dari **Harta Warisan** secara **turun – temurun** sebagaimana telah terurai tersebut terdahulu diatas, yang di jual "**Sindor**" atau di jual "**Gadai**" seharga **400 Kaleng Padi Kering** kepada Alm. ALBOIN SITORUS (ayah Tergugat d.r / Penggugat – d.k) itu adalah berukuran Panjang 107 Meter dan Lebar 31 Meter atau berukuran seluas lebih kurang dari **3317 M2**, terletak di Desa Patane III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir?;

Menimbang, bahwa suatu upaya hukum dengan melakukan gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Balige sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat d.k./Tergugat d.r. adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat d.k terhadap Tergugat d.k telah diputuskan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat d.k telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara otomatis, gugatan rekonpensi dari Penggugat d.r. harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat d.k / Penggugat d.r. haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.r. tidak dapat diterima, maka segala biaya perkara dalam bagian Rekonpensi ini selanjutnya bila ada, harus dibebankan kepada Penggugat d.r.;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonpensi ini tidak ada dikeluarkan biaya, maka biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi ini diperhitungkan nihil;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSI :**

#### **A. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

### **DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Pengugat d.k / Tergugat d.r. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.2.511.000.,-(dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **SENIN** tanggal **05 JANUARI 2015** oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH., MH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**  
tanggal **12 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LUHUT, SH.**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH. ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH.**

**DWI SRI MULYATI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LUHUT, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. PNBP.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.600.000,-
5. Biaya PS.....	Rp. 810.000,-
6. ATK / Pemberkasan.....	Rp. 60.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 2.511.000,-</b>